

**ANALISIS PRAKTEK PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
LUAR NIKAH**

(Studi Kasus Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari,
Kabupaten Bandung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:
Muhammad Zikry Afdhaluddin Al'amin
(1902016010)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Muhammad Zikry Afdhaluddin Al'amin
NIM : 1902016010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Lebak Wangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung)

Telah di-*munaqasyah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 11 November 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1).

Semarang, 11 November 2024

Ketua Sidang

Arifana Nur Kholiq, M.Si.
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji Utama I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001



Penguji Utama II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Zikry Afidhaluddin Al'amin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka saya menyetujui naskah skripsi

Saudara :


Nama : Muhammad Zikry Afidhaluddin Al'amin
NIM : 1902016010
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS PRAKTEK PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
DILUAR NIKAH (Studi Kasus Desa Lebak Wangi
Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 September 2024

Pembimbing I


Dr. Anthon Lathifah, M.ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II


Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, “wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah SWT, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”¹

(Al-Quran, Surat 31 [Luqman] :13).

¹Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 654.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis dalam menuntut ilmu serta shalawat kepada Nabiyullah Muhammad SAW, penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Panutanku, Ayahanda tercinta Muhammad Alamin yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada saya, terima kasih atas segala bentuk apapun yang engkau berikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapatkan gelar sarjana.
2. Bidadari yang tak bersayap dan pintu surgaku, Ibunda Dian Sundari yang selalu memberikan iringan doa terbaik, dukungan, motivasi, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak pernah ternilai dan tidak pernah terbalaskan. Tanpa adanya beliau, penulis tidak akan pernah menjadi apapun dan siapapun.
3. Adik-adikku Putri Najla Ainul Fadhillah dan Salsabil Rihadatul Asya yang menjadi alasan untuk selalu berbenah diri dan menjadi contoh yang baik dalam segala hal.
4. Keluarga besar baik dari Ayah dan Ibu yang telah berkontribusi dalam segala hal.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis.
6. Almamater penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zikry Afdhaluddin Al'amin

NIM : 1902016010

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "**ANALISIS PRAKTEK PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DILUAR NIKAH (Studi Kasus Desa Lebak Wangi Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung).**" Dibuat dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 27 September 2024

Deklarator



Muhammad Zikry Afdhaluddin Al'amin

NIM: 1902016010

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدماتة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليهم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: ايمان = *īmān*

F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis *‘Abdullah*

G. Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
 2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
 3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.
- H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة
ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh:
زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Fenomena anak luar nikah menjadi salah satu permasalahan yang cukup kompleks, terutama di desa-desa seperti Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Banyak anak-anak yang lahir diluar pernikahan menghadapi stigma sosial yang berat. Peran orang tua dan dukungan sosial sangat diperlukan untuk membantu anak-anak ini tumbuh dengan baik dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam hidup. Penelitian ini akan membahas praktek pemenuhan hak-hak anak luar nikah dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemenuhan hak-hak anak luar nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

Metode penelitian ini adalah Hukum Empiris, yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan dan studi lapangan. Teknik penumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan orangtua anak luar nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Teknik Analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian: (1) Praktek pemenuhan hak-hak anak diluar nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, telah berjalan dengan baik berkat kesadaran dan komitmen kuat dari beberapa orang tua yang berusaha memenuhi kebutuhan nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak-anak mereka, meskipun dihadapkan pada tantangan sosial dan ekonomi. Ada satu salah satu anak diasuh oleh neneknya, hal ini disebabkan ibu dan ayah biologisnya yang menolak mengakui atau bertanggung jawab atas kebutuhan seorang anak. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak di luar nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, bahwa masyarakat berkomitmen melindungi dan memenuhi hak-hak dasar anak luar nikah, meski ada tantangan terkait nasab dan pengasuhan. Prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan dalam Islam diterapkan dengan baik.

kata kunci: hak anak, anak luar nikah, Tinjauan Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tulus dan mendalam penulis lantunkan atas kehadiran Allah SWT selaku tuhan yang maha esa karena telah melimpahkan segala rahmat, karunianya, dan hidayah-Nya dalam setiap waktu yang penulis lalui, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah (Studi Desa Lebak Wangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung)”. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah kelak Amin ya robbal alamin.

Dalam penyusunan skripsi tentu banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya terselesaikan skripsi ini tentu tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri, melainkan juga adanya doa, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini dan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis bermaksud menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan

dukungan baik dari segi moril maupun materil secara langsung atau tidak langsung selama proses penyusunan skripsi yang dilakukan penulis hingga selesai. Secara khusus penulis ucapkan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.ag selaku dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta para pihak pembantu Dekan Fakultas Syari'ah Dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Ismail Marzuki, M.A., HK. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
3. Ibu Anthin Latifah, M.ag. selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan serta kritik saran kepada penulis.
5. Seluruh dosen beserta pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
6. Dengan setulus hati saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya yang dengan berbesar hati menghadapi saya selama ini. Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya tercinta Ibu Dian Sundari dan Bapak muhammad Alamin, My super hero yang selalu memberikan segala bentuk apapun itu untuk masa depan penulis, semoga selalu berada dalam perlindungan Allah SWT.

7. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu dari mulai, adik-adik tercintaku, kakak, abang sepupu, paman, tante, nenek yang selalu mendukung penulis.
8. Teman-teman penulis yang senantiasa memberikan cinta kasih, semangat, serta arahan kepada penulis.
9. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran kedepannya, serta penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 24 Agustus 2024
Pernyusun

Muhammad Zikry Afdhaluddin Al'amin
NIM : 1902016010

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar belakang	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Manfaat Penelitian	6
E.Telaah Pustaka.....	7
F.Kerangka Teori	14
G.Metode Penelitian	15
H.Sistematika Penulisan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A.Gambaran Umum Anak Luar Nikah	21
1. Pengertian Anak Luar Nikah.....	21
2. Macam-Macam Anak Luar Nikah	25
B. Hak-Hak Anak	29

1. Pengertian Hak Anak	29
2. Macam-Macam Hak Anak	30
BAB III Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah di Desa Lebak Wangi.....	49
A. Gambaran umum Desa Lebak wangi Kec. Arjasari Kab. Bandung	49
B. Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah di Desa Lebak Wangi	53
BAB IV Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.....	61
A. Analisis Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.....	61
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.....	69
1. Hak Anak Untuk Hidup	73
2. Hak Anak Dalam Pengasuhan (Hadhanah)	78
3. Hak Anak Dalam Pemberian Nama Baik.....	81
4. Hak Anak Dalam Kejelasan Nasab.....	86
5. Hak Anak Dalam Memperoleh Asi.....	90
6. Hak Anak Dalam Memperoleh Jaminan Kesehatan	94
7. Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran	97
BAB V PENUTUP	102
A. KESIMPULAN.....	102
B. SARAN	103
DAFTAR PUSTAKA	105

LAMPIRAN	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Anugerah dan amanat dari Allah SWT untuk setiap pasangan suami istri yaitu hadirnya seorang anak yang menjadi penyempurna kebahagiaan di setiap rumah tangga, anugerah dan amanah tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua dalam berbagai aspek seperti nafkah, pemeliharaan, kasih sayang dan berbagai aspek lainnya. Anak mempunyai hak penuh atas orang tuanya yang berupa pemberian hak-haknya sebagai anak menjadi kewajiban orang tua.

Anak merupakan titipan dari Allah SWT yang memberi amanah kepada setiap orang tua untuk memelihara, menjaga, dan merawat dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Dikarenakan setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena sejak masa kandungan setiap anak telah memiliki hak untuk hidup.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dengan adanya pemenuhan hak-hak anak tersebut bisa mewujudkan generasi yang berkualitas dan sejahtera. Dalam pemenuhan hak-hak tersebut adalah harapan bagi seorang anak dan masa depan bangsa karena anak merupakan generasi bangsa dimasa yang akan datang. Hal ini, anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Segala bentuk apapun dalam perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai

bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksplorasi yang tidak berperikemanusiaan dihapuskan tanpa kecuali.

Hak anak merupakan segala sesuatu, baik berupa hal yang abstrak maupun konkrit, yang semestinya diperoleh atau didapatkan oleh seorang anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak seorang anak, berarti menjadi kewajiban bagi setiap orang tua, hak-hak seorang anak dapat dikelompokkan kepada perlindungan fisik, akal, jiwa, dan hak hidup masyarakat.² Bab X UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak yaitu: sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri. Anak-anak harus menghormati dan menaati kehendak orang tua mereka dengan baik.³

Pandangan islam terhadap kewajiban orang tua kepada anak dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai berikut: Pertama, kewajiban memberikan nasab. Kedua, kewajiban memberikan susu (rada'ah). Ketiga, kewajiban mengasuh (hadhanah). Keempat, kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik. Kelima, kewajiban memberikan pendidikan.⁴ Landasan hukum untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Konvensi Hak anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak anak dalam ajaran islam yang diserap ke dalam Undang-Undang NO. 23 Tahun 2022 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Penegasan hak anak dalam Undang-Undang

² Itah Miftahul Ulum, 'Tafsir Ayat Hak Anak Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Anak Usia Dini', *GOLDEN AGE: JURNAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI*, 1.2 (2017).

³ Ahmad Dedy Aryanto, 'Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia', *Bilancia*, 9.2 (2015), 122–34.

⁴ Abdullah Nasih Ulwan, 'Pendidikan Anak Dalam Islam, Terj', *Jamaludin Miri. Jakarta: Pustaka Amani*, 3.1 (1999).

No. 35 Tahun 2014 merupakan legalisasi hak-hak anak yang diambil dari Konvensi Hak Anak dan Norma Hukum Nasional. Dengan ini, Pasal 4 s/d 19. Undang-Undang perlindungan anak menciptakan legal norm (norma hukum) mengenai tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yaitu hak anak atas hidup, tumbuh berkembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.⁵

Hak anak menurut para ulama dan para ahli, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal yaitu: Pertama, Nasab. Kedua, Penyusuan (radha). Ketiga, Pengasuhan dan Pemeliharaan (hadhanah). Keempat, Perwalian. Kelima, Pemberian Nafkah (nafaqah).⁶ Menurut Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz hak-hak anak yang harus didapat oleh anak terhadap bapaknya yakni: Pertama, tidak menganiaya anak selama dalam kandungan ibunya. Kedua, memberikan nama yang baik kepada anak. Ketiga, melaksanakan aqiqah kepada anak hari ketujuh setelah ia dilahirkan. Keempat, menyusui anak dengan air susu ibunya. Kelima, memulai kehidupan anak dengan kalimat tauhid. Keenam, melatih anak untuk melaksanakan sholat. Ketujuh, mengajari anak Al-Quran. Kedelapan, mendidiknya. Kesembilan, lemah lembut terhadap anak, berteman dan mendoakan mereka. Kesepuluh, memberikan nafkah kepada anak. Menurut Imam Ali as. Hal yang paling baik untuk diwariskan kepada anak yakni adab yang baik.

Dengan perkembangan zaman saat ini, pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat sering terjadi hal-hal yang

⁵ Muhammad Joni, 'Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga', 2007, 11.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Darul Fikir*, 2011, LIII
<https://tedisobandi.blogspot.com/2020/07/terjemahan-fiqih-islam-wa-adillatuhu_60.html>.

tidak dikehendaki, seperti kehamilan sebelum sempat di lakukan pernikahan. Media masa banyak meliputi masalah ini yang kadang kala menjadi berita yang menarik adapun di ungkapkan tersebut adalah beberapa masalah kasus akan tetapi kasus itu masih banyak yang tidak sampai di redaksi.⁷ Perzinahan itu merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum yang ada, sehingga hasil dari perbuatan tersebut akan membawa suatu efek dan efek tersebut tidak hanya bagi si pelakunya saja tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil perbuatan zina. Bagi perempuan yang mengalami hamil diluar nikah mungkin harus memutuskan apakah harus menggugurkan kandungannya atau tetap mengasuh anaknya di luar pernikahan. Sementara wanita baik yang menikah maupun tidak sangat rentan dengan namanya penyakit menular seksual serta wanita yang sering melahirkan pada usia muda beresiko melemah kesehatannya.⁸

Jika anak tersebut merupakan hasil perbuatan zina, maka status keturunannya adalah milik ibu, bukan ayahnya, karena laki-laki yang bersetubuh dengannya tidak terikat dalam ikatan yang sah, serta hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan bapak alami (biologisnya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam.

Pada dasarnya setiap anak yang lahir dalam pernikahan atau luar nikah memiliki kondisi yang suci secara kodrati, bersih dari dosa. Tidak ada anak yang lahir dengan dosa yang diwarisi dari siapa pun, bahkan dari orang tua yang

⁷ Yango Chuzaimah and Anshary Hafiz, 'Problematika Hukum Islam Kontemporer', *Al-Qona'ah*, 2.1 (2019).

⁸ Rinanti Alerida, *Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, 2017.

berzina.⁹ Seorang anak diluar nikah juga berhak atas jaminan hukum dan statusnya. Hal ini sesuai dengan konvensi hak anak. Perlindungan anak menurut kedudukannya dapat dijadikan landasan untuk memberikan hak-hak sesuai dengan statusnya, hanya saja hak-hak yang dimiliki oleh anak diluar perkawinan jelas berbeda dengan hak anak berstatus anak sah. Pemenuhan hak-hak luar kawin di antaranya adalah adanya hak nafkah dan waris.¹⁰ Apabila seorang anak telah dihukumi sebagai anak di luar nikah, ada beberapa akibat hukum yang berkaitan dengan hak anak diluar nikah dan kewajibannya, antara seorang anak, ibu yang melahirkannya, dan ayah biologisnya sebagai berikut: (1) Hubungan Nasab. (2) Nafkah. (3) Hak Waris. (4) Hak Perwalian.

Dari hasil pra riset yang sudah dilakukan penulis terdapat sejumlah 4 orang yang melakukan perbuatan zina yang berakibat hamil diluar nikah, namun dari 4 orang tersebut ada yang mengakhiri hubungan mereka dengan pernikahan dan ada yang membiarkan saja tanpa dinikahkan atau dinikahi oleh seorang lelaki yang menyebabkan kehamilannya. Hingga sampai anak dari hasil perzinahan tersebut besar dan salah satu pemenuhan anak dilakukan oleh neneknya. Desa Lebak Wangi merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Salah satu masalah yang ada di desa tersebut adalah kasus perzinahan yang tidak diakhiri dengan yang namanya pernikahan dan upaya pemenuhan hak-hak anak luar nikah tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas Peneliti terdorong menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS PRAKTEK PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**

⁹ M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, Amzah*, 2016.

¹⁰ Aryanto.

DILUAR NIKAH Studi Kasus Desa Lebak Wangi Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan sumbangsi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum keluarga islam.
2. Secara praktis diharapkan berguna bagi para praktisi hukum menjadi bahan pertimbangan, khususnya yang melakukan penelitian yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian dari penelitian yang menerangkan adanya penelitian lain yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian sekarang ini. Pada empiris ini peneliti berusaha mencari referensi dari hasil penelitian terdahulu, sehingga membantu peneliti dalam mengkaji dan membandingkan apakah terdapat kesamaan atau perbedaan hasil penelitiannya. Berikut beberapa hasil penelitian yang peneliti anggap relevan dengan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh¹¹ Mutamimatunnisa (2017) Skripsi yang berjudul “ Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah (Studi kasus di Desa Pebataan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemenuhan hak-hak anak luar nikah di Desa Pebataan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mutamimatunnisa dengan penelitian saya terletak pada studi kasus yang diambil peneliti Mutamimatunnisa Melakukan penelitian di Desa Pebataan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes sedangkan saya melakukan penelitian di Desa Lebak Wangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dan ada salah satu pemenuhan hak anak luar nikah yang dilakukan oleh neneknya. Adapun persamaan penelitian

¹¹ Mutamimatunnisa, ‘Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes)’ (Fakultas Syariah IAIN Perkalongan, 2017).

yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Mutamimatunnisa dengan penelitian saya yakni sama-sama meneliti permasalahan terkait praktek pemenuhan hak-hak anak di luar nikah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh¹² Siti Nidlofatin (2022) Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak di Luar Nikah dan Anak Hasil Zina(Studi kasus di Pengadilan Agama Kudus)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam (fiqh tradisional, KHI dan UU pernikahan) terhadap pengesahan hukum bagi anak di luar pernikahan dapat disahkan dengan pertimbangan kemaslahatan anak dan tidak melanggar aturan agama Islam yang telah ditetapkan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nidlofatin dengan penelitian yang dilakukan oleh saya. peneliti Siti Nidlofatin lebih berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap hak-hak anak diluar nikah dan anak hasil zina, penelitian yang saya ambil lebih berfokus pada tinjauan hukum Islam yang berlaku di indonesia terhadap pemenuhan hak-hak anak luar nikah. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Siti Nidlofatin dengan penelitian saya yakni sama-sama meneliti permasalahan terkait hak-hak anak luar nikah.

¹² Siti Nidlofatin, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Di Luar Nikah Dan Anak Hasil Zina (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)’, 2022.

3. Penelitian yang dilakukan oleh¹³ Rinanti Elfrida (2017) Skripsi yang berjudul “Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan anak hasil zina dalam perspektif hukum islam dan positif, dan untuk mengetahui perbedaan antara hukum islam dan hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder disamping melihat perkembangan kasus yang ada disekitar masyarakat Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan Rinanti Elfrida dengan penelitian yang dilakukan oleh saya. Jika peneliti Rinanti Elfrida membahas tentang Perlindungan anak hasil zina menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, penelitian yang saya ambil lebih berfokus pada Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak diluar nikah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh¹⁴ Dewi Apriani (2020) skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten

¹³ Rinanti Elfrida, *Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, 2017.

¹⁴ Dewi Apriani and others, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*, 2020.

Lampung Tengah) Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Perbedaan dengan peneliti terdahulu membahas tentang putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 yang dalam amar putusannya memberikan kesempatan kepada anak luar kawin untuk mendapatkan hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun juga dengan ayahnya selama dapat dibuk-

tikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan penelitian saya membahas mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di luar perkawinan sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, namun persamaan yang ada membahas tentang putusan MK terhadap anak luar kawin.

5. Jurnal Vitra Fitria M Koniyo (2020)¹⁵ yang berjudul ” Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Siri Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penetapan asal usul anak tentang pemenuhan hak anak dari hasil pernikahan sirih yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan agama dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat penetapan asal usul anak. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan Vitra Fitria M. Koniya dengan penelitian yang dilakukan oleh saya. Jika peneliti Vitra Fitria M. Koniya membahas tentang Analisis Sosio Yuridis terhadap Penerapan Asal-Usul Anak Pernikahan Siri untuk Kepentingan

¹⁵ Vitra Fitria and M Koniyo, ‘*Socio-Juridical Analysis Of The Child Origin Of Betel Marriage Determination For Fulfilment Children’s Right*’.

Pemenuhan Hak Anak, penelitian yang saya ambil lebih berfokus pada Tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak diluar nikah. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Vitra Fitria M. Koniya dengan penelitian saya yakni sama-sama meneliti permasalahan terkait pemenuhan hak-hak anak di luar nikah.

6. Jurnal Ahmad Baihaki (2023)¹⁶ yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Pernikahan” Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pengaturan mengenai perlindungan dan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan dalam rangka pemenuhan hak-hak keperdataan anak di luar perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan sumber data sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan Ahmad Baihaki dengan penelitian yang dilakukan oleh saya. Jika peneliti Ahmad Baihaki membahas tentang Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang lahir di Luar Pernikahan, penelitian yang

¹⁶ Ahmad Baihaki, ‘Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan’, *Jurnal Hukum Sasana*, 9.1 (2023), 187–209 <<https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2428>>.

saya ambil lebih berfokus pada Tinjauan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak diluar nikah. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Ahmad Baihaki dengan penelitian saya yakni sama-sama meneliti permasalahan terkait pemenuhan hak-hak anak di luar nikah menurut hukum yang berlaku di indonesia.

Penelitian penulis berfokus pada praktek pemenuhan hak-hak anak di luar nikah dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Sementara itu, Siti Nidlofatin lebih menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak anak di luar nikah dan anak hasil zina, dan Rinanti Elfrida membahas tentang perlindungan anak hasil zina menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Ini menunjukkan variasi dalam fokus isu yang diteliti. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa praktik pemenuhan hak-hak anak di luar nikah di desanya berjalan baik berkat dukungan orang tua dan masyarakat. Di sisi lain, penelitian Dewi Apriani lebih menyoroti implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak luar kawin, menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam topik, hasilnya bisa sangat berbeda tergantung pada fokus dan konteks penelitian Pendekatan hukum dalam penelitian ini menekankan pada fleksibilitas hukum Islam dalam memenuhi hak-hak anak, sementara penelitian Siti Nidlofatin mengkaji pandangan hukum Islam secara lebih tradisional. Ini menunjukkan variasi dalam interpretasi dan aplikasi hukum dalam konteks pemenuhan hak-hak anak di luar nikah.

Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada lokasi, fokus, metodologi, hasil temuan, dan pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari seorang wanita dan wanita tersebut tidak menikah secara sah dengan pria yang berhubungan seks dengannya. Pengertian anak diluar nikah adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah melahirkan anak, sedangkan hubungan tersebut tidak termasuk dalam perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama pemeluknya.¹⁷

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari wanita yang tidak menikah secara sah dengan laki-laki yang menanamkan benih anak di rahimnya, anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak yang sah pada umumnya. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, pasal 186 menyebutkan: anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.¹⁸

2. Hak-Hak Anak Luar Nikah

A. Pengertian Hak Anak

Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan lainnya. Jika terjadi perkawinan diluar pernikahan , timbul persoalan lain, yaitu berkaitan dengan status anak dan timbulnya hak-hak anak diluar nikah, apakah hak-hak anak diluar nikah sudah

¹⁷ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* / H. Abdul Manan, Kencana, 2008, xxiv.

¹⁸ Muhammad Fikri Wardhana and Mohamad Rafi'ie, 'Analisis Yuridis Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam', *Justicia Journal*, 11.1 (2022), 73–84 <<https://doi.org/10.32492/justicia.v1i1.676>>.

dipenuhi jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) UU perkawinan No. 1 Tahun 1974, seorang anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Bab X UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak yaitu, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri. Anak-anak harus menghormati dan menaati kehendak orang tua mereka dengan baik.

B. Macam-macam Hak Anak

1. Hak anak bersifat nonmaterial
 - a) Hak mendapatkan nafkah
 - b) Hak anak dalam kepemilikan harta benda
 - c) Hak anak dalam pengasuhan (hadhanah)
2. Hak anak bersifat nonmaterial
 - a) Hak anak untuk hidup
 - b) Hak anak dalam pemberian nama baik
 - c) Hak anak dalam kejelasan nasab
 - d) Hak anak dalam memperoleh asi
 - e) Hak hak anak dalam memperoleh jaminan kesehatan
 - f) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris atau lapangan. Digunakan karena penelitian ini dilakukan di lingkungan tertentu. Penelitian empiris ialah metode

penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti yang real atau nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu masyarakat. Sebab penelitian empiris meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat.¹⁹ Dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan analisis praktek pemenuhan hak-hak anak luar nikah di Desa Lebak Wangi, Kec Arjasari, Kab Bandung.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis karena mengkaji tentang fakta sosial, interaksi sosial, perilaku, norma, sistem sosial secara individual maupun kelompok²⁰. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan tentang analisis praktek pemenuhan hak-hak anak diluar nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari data diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.²¹ Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data dari hasil wawancara langsung kepada yang

¹⁹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (books.google.com, 2022).

²⁰ Lexy J. Moleong, 'Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.', *PT Remaja Rosdakarya*, 2018.

²¹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi, Rake Sarasin* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2017).

bersangkutan dalam masalah praktek pemenuhan hak-hak anak di luar nikah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan dari beberapa literatur, seperti buku-buku, jurnal, skripsi, serta situs internet yang berkaitan dengan praktek pemenuhan dengan hak-hak anak diluar nikah.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga teknik yang dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris., baik digunakan secara sendiri, terpisah maupun secara bersama sekaligus teknik tersebut. Faktor terpenting dalam penelitian yakni dengan teknik pengumpulan data demi keberhasilan sebuah penelitian. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa saja sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Adapun metode atau teknik yang digunakan meliputi:

a. Observasi

Metode observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat permasalahan yang diselidiki dengan secara sistematis. Teknik ini digunakan penulis untuk memperoleh data tentang praktek pemenuhan hak-hak anak diluar nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan arjasari, Kabupaten Bandung.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara

²² Zuchri Abdussamad, *Metode Penilitia Kualitatif*, CV.Syakir Media Press, 2021, MCMXCIX.

(interview) merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²³ Ada dua macam pedoman wawancara yaitu: pedoman wawancara tidak terstruktur dan pedoman wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur Adalah wawancara yang tersusun seperti checklist.

dalam hal ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu dengan melihat garis besar untuk ditanyakan saja. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan mengenai dengan permasalahan yang ditanyakan dengan pedoman daftar pertanyaan pokok, yaitu tentang praktek pemenuhan hak-hak anak diluar nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumentasi, catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁴ Dokumen adalah salah satu alat untuk mengumpulkan sebuah data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi dan pedoman wawancara yang berupa arsip data tentang deskripsi tempat penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan praktek pemenuhan hak-hak anak di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

4. Teknik Analisis Data

²³ Sutrisno Hadi, 'Metodologi Research (Revisi)', *Universitas Gajah Madha*, 2002, pp. vii, 86 hlm.

²⁴ Hadi.

Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah data menjadi sebuah informasi baru. Proses tersebut dilakukan bertujuan agar sebuah data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik data yang digunakan adalah teknik data kualitatif, yakni merupakan teknik pengolahan data dimana data dimana data tersebut berbentuk non numerik serta terfokus pada kualitasnya. Semakin lengkap penjelasan yang ada di datanya, maka akan semakin bagus data tersebut.²⁵ Menurut Miles dan Huberman menjelaskan bahwa ada tiga tahapan ketika menganalisis data penelitian kualitatif yaitu:²⁶

a. Reduksi Data

Pada tahap ini meringkas data yang tersedia, dilanjutkan mencari pokok-pokok informasi, kemudian memilih hal-hal yang paling penting, memutuskan mencari tema dan pola serta menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian peneliti lebih mudah untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data memiliki pengertian yakni sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian peneliti lebih mudah melanjutkan perencanaan kerja selanjutnya.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

²⁵ Sobry Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, Jurnal *EQUILIBRIUM*, 2020, v.

²⁶ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Terjemahan)*, Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

Tahap ini adalah tahap terakhir dimana penarikan kesimpulan dari semua data yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan usaha untuk mencari atau memahami arti/makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penyusunan penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan skripsi ini, yaitu dengan meliputi 5 bab, antara lain sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan, berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori, bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Adapun yang tertulis di dalamnya yaitu membahas tentang tinjauan umum tentang anak di luar nikah dan hak-hak anak di luar nikah.

BAB III Data penelitian, bab ketiga ini berisi berupa hasil penelitian penulis. Adapun hasil penelitian tersebut meliputi gambaran umum, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dan tentang praktek pemenuhan hak-hak anak luar nikah di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

BAB IV Analisis, bab ini berisi tentang analisis praktek pemenuhan hak-hak anak luar nikah di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemenuhan hak-hak anak luar nikah di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

BAB V Penutupan, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, selain penutup akan disampaikan pula saran-saran dari penyusunan, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Anak Luar Nikah

1. Pengertian Anak Luar Nikah

Pengertian anak luar nikah adalah anak yang lahir dari seorang wanita dan wanita tersebut tidak menikah secara sah dengan pria yang berhubungan seks dengannya. Pengertian anak luar nikah adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah melahirkan anak, sedangkan hubungan tersebut tidak termasuk dalam perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama pemeluknya.²⁷

pengertian anak luar nikah Secara etimologis terdiri dari kata anak dan frase luar nikah. Mengenai anak sebagaimana yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Memiliki arti yang lain yakni bahwa, anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Adapun mengenai nikah atau pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal selamanya. Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

²⁷ H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* / H. Abdul Manan, Kencana, 2008, XXIV.

kepercayaannya dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Dalam hukum islam anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak diluar nikah tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menggauli ibunya, walaupun laki-laki tersebut kelak menikahi ibunya. Anak yang lahir disebabkan hubungan tanpa pernikahan yang sah disebut dengan *walad ghairu syar'i* (anak tidak sah). Islam kemudian menilai apakah kedudukan anak itu sah atau tidak hal ini terlihat pada pernikahan orang tua dan masa tenggang kehamilan kapan dan di mana anak itu dilahirkan.²⁹

Ada dua macam pengertian anak luar nikah dalam praktik hukum perdata di indonesia atau hukum positif (perdata) yakni: (1) jika salah satu atau kedua orang tuanya masih dalam ikatan perkawinan. Jika mereka melakukan hubungan seksual dengan perempuan atau laki-laki lain, yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak hasil zina bukan anak di luar nikah, (2) jika orang tua dari anak diluar nikah masih sama-sama bujang dan melakukan hubungan seksual lalu hamil dan melahirkan, maka anak tersebut dikatakan anak luar nikah. Perbedaan keduanya adalah anak hasil zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya sedangkan anak luar nikah dapat diakui oleh orang tua biologisnya jika mereka menikah, dalam akta nikah dapat dicantumkan tanda pengakuan (erkennen) di samping akta nikah. Dengan demikian anak diluar nikah dalam Perspektif hukum perdata barat berdasarkan kitab UU

²⁸ Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021).

²⁹ Rinanti Elfrida, *Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, 2017.

Hukum Perdata mempunyai dua pengertian, yakni anak diluar nikah adalah arti luas dan anak diluar nikah dalam arti sempit.

- a. Anak luar nikah dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan diluar nikah termasuk didalamnya yakni anak hasil perselingkuhan (overspelig) dan sumbang (bloedschenning), atau anak yang dilahirkan diluar nikah karena zina dan sumbang.
 - 1) Anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang salah satu atau keduanya ada perkawinan dengan orang lain.
 - 2) Anak sumbang adalah Anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang undang dengan lelaki yang membenih-kannya..
- b. Anak luar nikah dalam arti sempit, adalah anak-anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah, yang bukan dari anak hasil perselingkuhan dan sumbang atau bukan dari hasil zina dan sumbang.³⁰

Kemudian anak yang dilahirkan diluar perkawinan menurut terminologi yang digunakan juga dikenal dalam hukum perdata dinamakan anak alami (Natuurlijk kind). Karena anak yang dilahirkan diluar nikah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak

³⁰ Rachmadi Usman, 'Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan', *Jurnal Konstitusi*, 11.1 (2016), 168 <<https://doi.org/10.31078/jk1119>>.

yang dilahirkan dari seorang ibu, tetapi tidak dibenahi oleh pria yang sudah menikah secara sah dengan ibu tersebut jadi, anak diluar nikah yang dimaksud dengan hukum perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan, dalam arti lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.³¹

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 100 dan pasal 186. Pasal 100 menyebutkan: anak yang lahir diluar perkawinan yaitu anak yang hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan Pasal 186 menyebutkan: anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya serta dengan laki-laki sebagai bapaknya. yang dapat dibuktikan Berdasarkan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang ditentukan oleh undang-undang untuk membuktikan bahwa orang tersebut mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga bapaknya.³²

oleh karena itu, anak-anak yang dilahirkan diluar pernikahan tidak ada hubungan dengan ayah biologisnya. akan tetapi hanya memiliki hubungan perdata dari garis ibunya, maka anak tersebut mendapatkan perlindungan dari undang-undang. artinya sejak lahir ia mempunyai seorang ibu dari wanita yang melahirkannya. disisi lain, wanita tidak bisa menghindar bahwa anak yang dilahirkan bukan anaknya.

³¹ Aryanto.

³² Neng Djubaedah, *Perzinaan : Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, 2010.

Menurut kebanyakan fuqaha (jumhur) berpendapat : seorang anak yang lahir di luar pernikahan/anak zina tidak bernasab kepada laki-laki (ayah biologisnya) yang menyebabkan kehamilan ibunya. Hubungan mengenai waris mewaris hanya terjadi dengan ibunya, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan terjadinya, apalagi dengan seorang laki-laki menjadi suami ibunya sebelum seorang anak tersebut dilahirkan.³³

Faktur Rahman mengartikan anak yang lahir luar nikah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah menurut syariah. Pendapat senada juga diungkapkan Ahmad Rofik terkait anak yang dihasilkan di luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah sesuai dengan aturan agama. Terdapat peraturan di dalam islam yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah yaitu:

- a) Anak yang dilahirkan diluar pernikahan atau hubungan zina, yakni anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan seorang laki-laki.
- b) Anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah akan tetapi kehamilan tersebut terjadi di luar pernikahannya.

berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa anak luar kawin merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah melahirkan anak, sedangkan hubungan tersebut tidak termasuk dalam perkawinan yang sah.

2. Macam-Macam Anak Luar Nikah

Dalam hukum Islam anak luar nikah disebut sebagai walad az-zina merupakan seorang anak yang dilahirkan

³³ Alerida.

di luar pernikahan yang sah dan seorang anak tersebut, hanya berhubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Adapun yang menjadi kategori anak di luar nikah dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu melanggar ketentuan perkawinan, dimana anak tersebut pada hakikatnya suci, suci dan tidak bernoda, karena setiap kesalahan berasal dari orang tua yang melakukan kesalahan. Anak luar nikah adalah anak dari hasil perzinahan luar pernikahan, sehingga anak tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan terhadap ayah biologisnya, karena hubungan antara orang tua tidak mengikat secara hukum.

b. Anak *Li'an*

Jika terjadi perkawinan yang sah antara suami dan istri, kemudian istri hamil dan melahirkan seorang anak, maka suami berhak menolak sahnya anak jika istri melahirkan sebelum masa kehamilan, dan melahirkan anak setelah lewat batas masa kehamilan dari Masa perceraian.

Berdasarkan ketentuan pasal 126 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan pengingkaran tersebut.

Anak mula'anah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang dili'an oleh suaminya. Kedudukan anak mula'anah ini hukumnya sama dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-li'an, tetapi mengikuti nasab ibu

yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap kewarisan, perkawinan dan lain-lain³⁴

c. Anak Syubhat

percampuran syubhat yakni seorang laki-laki yang bersetubuh dengan seorang wanita karena dia tidak sadar bahwa dia dilarang bersetubuh dengan seorang wanita. Ada dua jenis hubungan syubhat sebagai berikut:

- a) Syubhat dalam akad, adalah seorang laki-laki melakukan akad dengan seorang wanita seperti halnya akad yang sah, tetapi kemudian ternyata wanita yang dinikahnya itu fasid, karena ada sebab wanita itu haram untuk dinikahi.
- b) Syubhat dalam suatu perbuatan (tindakan), ketika seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa ada akad di antara mereka, maka diharamkan campuri, sebagaimana yang dilakukan oleh orang gila ketika memperkosa seorang wanita.

d. Anak Temuan (*Al-Laqith*)

Anak temuan adalah ketika seseorang menemukan anak yang tidak dapat menghidupi dirinya sendiri atau melindungi dirinya dari bahaya, sehingga anak tersebut diasuh seperti anak normal. Semua ulama mazhab setuju bahwa anak temuan tidak berhak atas waris-mewaris antara kedua orang tua yang menemukannya. Karena apa yang lakukan

³⁴ Asep Gunawan, 'Pembagian Harta Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Fiqih' (institut agama islam negeri metro lampung, 2020).

kedua orang itu adalah tindakan yang baik dan bijaksana, serta menunjukkan sikap saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan.³⁵

3. Faktor-Faktor Terjadinya Anak Luar Nikah

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya anak luar nikah diantaranya:

- a. anak yang dilahirkan oleh wanita, akan tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
- b. anak yang dilahirkan oleh wanita akibat perkosaan oleh satu laki-laki maupun lebih.
- c. anak yang dilahirkan oleh wanita karena diingkari (di li'an) oleh suaminya.
- d. anak yang dilahirkan oleh wanita akan tetapi kehamilannya akibat salah sangka (salah orang), disangka itu suaminya ternyata bukan.
- e. anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya terjadi karena pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandungnya.³⁶
- f. Anak yang dilahirkan oleh wanita dalam masa iddah perceraianya, akan tetapi anak yang dilahirkan hasil dari hubungan dengan pria yang bukan suaminya.

³⁵ Abdul Rokhim, 'STATUS ANAK LAQITH (ANAK TEMUAN) MENURUT HUKUM ISLAM', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014) <<https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p93-102>>.

³⁶ Usman.

- g. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang ditinggal oleh suaminya lebih dari 300 hari, anak ini tidak diakui oleh suaminya sebagai seorang anak yang sah.
- h. Anak yang dilahirkan oleh wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, akan tetapi melakukan juga kemudian ia menikah dan melahirkan anak.
- i. Anak yang dilahirkan oleh wanita akan tetapi anak tersebut tidak mengetahui kedua orang tuanya.
- j. Anak yang lahir akan tetapi kelahirannya dari pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil / Kantor Urusan Agama (KUA).
- k. Anak yang lahir dari pernikahan secara adat, tidak dilaksanakan secara adat, serta tidak dilaksanakan menurut agamanya dan kepercayaannya dan tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama (KUA).³⁷

1. B. Hak-Hak Anak

1. Pengertian Hak Anak

Hak anak merupakan segala sesuatu, baik berupa hal yang abstrak maupun konkrit, yang semestinya diperoleh atau didapatkan oleh seorang anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak seorang anak, berarti menjadi kewajiban bagi setiap orang tua, hak-hak seorang

³⁷ Mutamimatunnisa.

anak dapat dikelompokkan kepada perlindungan fisik, akal, jiwa, dan hak hidup masyarakat.³⁸

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dengan adanya pemenuhan hak-hak anak tersebut bisa mewujudkan generasi yang berkualitas dan sejahtera. Dalam pemenuhan hak-hak tersebut adalah harapan bagi seorang anak dan masa depan bangsa karena anak merupakan generasi bangsa dimasa yang akan datang. Hal ini, anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Segala bentuk apapun dalam perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksplorasi yang tidak berperikemanusiaan dihapuskan tanpa kecuali.

Segala sesuatu yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi setiap orang tua ataupun walinya. Apabila tidak diperoleh maka berhak untuk memperoleh haknya. Oleh karena itu wajib memenuhi, menjamin, dan melindungi hak-hak anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.³⁹

2. Macam-Macam Hak Anak

A. Hak Anak dalam Islam

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab

³⁸ Ulum.

³⁹ Mutamimatunnisa.

kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

1. Hak mendapatkan nafkah

Dalam hal ini Islam memerintahkan kepada setiap orang berkewajiban memberi nafkah agar melakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya dan melarang keras mengabaikan hak anak tersebut. Pendapat sebagian ahli fiqh bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu ialah pangan, sandang dan tempat tinggal. Orang tua berkewajiban memberikan makan dan minum (materil) kepada setiap anaknya dengan makanan yang halal dan dari hasil yang halal pula. Pemberian nafkah ini sesuai dengan kemampuan dari orang tua dan secukupnya. Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nafkah juga terdapat dalam surat At-Talaq[56] ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS. At-Talaq[56] ayat 7).⁴⁰

⁴⁰ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 946.

Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Rasulullah saw berkata kepada Hindun, *"Ambillah harta suamimu dengan cara yang baik yang dapat mencukupimu dan anakmu."* Hadits tersebut menunjukkan bahwa nafkah istri dan anak itu menjadi tanggung jawab ayah.⁴¹

2. Hak anak dalam kepemilikan harta benda (waris)

Dalam hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan oleh ibunya mendapatkan waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, hal tersebut tentu belum dapat dikelola oleh anak itu sendiri sebab keterbatasan kemampuan anak tersebut untuk melakukannya. Mengenai harta benda milik anak, hanya ditentukan bahwasanya dari orang tua tersebut tidak boleh memindahkan hak maupun menggadaikan barang-barang milik anaknya yang belum dewasa itu. Agar menjaga kemaslahatan dan melindungi hak ini, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah[2] ayat 220.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُوا أَوْلَادَهُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: " mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa*

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, LIII.

*yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*⁴²

3. Hak anak dalam pengasuhan (hadhanah)

Hukum hadhanah wajib karena anak tidak dipelihara oleh orang tuanya akan terancam keselamatannya. Maka dari itu, hadhanah hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya. Hadhanah membutuhkan sikap yang arif, perhatian yang penuh dan kesabaran sehingga seorang makruh memanggil anaknya ketika dalam hadhanah, sebagaimana makruhnya mengutuk dirinya sendiri, pembantu dan hartanya, karena Rasulullah saw bersabda:

*“janganlah kamu menyumpahi (mendoakan jejak) diri kalian sendiri, janganlah kalian menyumpahi anak kalian, janganlah kalian menyumpahi anak pembantu kalian, dan janganlah kalian menyumpahi harta kalian, janganlah kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika allah mengabulkan permintaan” (HR. Muslim dan Abu Dawud)*⁴³

Pengasuh yang bertanggung jawab atas pendidikan dan mencukupi segala keperluannya diisyaratkan memiliki kelayakan dan kemampuan untuk memikul beban berat tersebut.

Dan kaitannya dengan pemeliharaan anak ini Allah SWT berfirman dalam QS At-Tahrim [66] ayat 6.

⁴² Tim Penerjemah, *Op.Cit.*, 53.

⁴³ Sayyid Sabiq, ‘Fikih Sunnah Jilid 2’, *Fiqih Sunnah*, 2008.

نَارًا وَ أَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ فُؤَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا

Artinya: ”wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.” (QS At-Tahrim [66] ayat 6).⁴⁴

Adapun hak anak bersifat nonmaterial yaitu:

1. Hak anak untuk hidup

Hak anak untuk hidup merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT. Hal demikian, sebagian peradaban mengharamkan hak tersebut sebagai manusia. Pada zaman Arab Jahiliyah dulu, manusia tidak dapat menegakkan hak tersebut secara seimbang. Mereka membunuh anak-anak dikarenakan faktor ketakutan akan kemiskinan dan kecacatan pada anak tersebut. Kemudian Islam datang dan menghapus tradisi yang terjadi pada zaman tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Isra[17] ayat 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Artinya: ”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (QS. surat Al-⁴⁵(Isra[17] ayat 31

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Op.Cit.*, 951.

⁴⁵ Tim Penerjemah, *Op.Cit.*, 428.

adapun selain ayat diatas yang menggambarkan bangsa Arab Jahiliyah dengan tradisi membunuh anak-anak mereka. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am[7] ayat 14

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى
اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: *"Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk".* (QS. surat Al-An'am[7] ayat 140)⁴⁶

kedua ayat diatas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan serta perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup kepada anak baik sebelum ia dilahirkan maupun sesudah ia dilahirkan

2. Hak anak dalam pemberian nama baik

Pemberian nama merupakan hak anak serta kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Memberi nama kepada anak adalah wujud keberadaan, kebudayaan, dan peradaban manusia

⁴⁶ Tim Penerjemah, *Op.Cit.*, 211.

itu sendiri. Rasulullah SAW telah memberikan contoh teladan dalam memberi nama anak yang baik. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Samurah r.a yang berkata bahwa Rasulullah bersabda:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ
وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تَذْبَحُ
عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

“setiap anak itu digadaikan dengan aqiqahnya. Disembelihkan (kambing) untuknya pada hari ketujuh, dicukur dan diberi nama.” (HR Abu dawud, no. 2838, at-Tirmidzi no. 1522, Ibnu Majah no. 3165).⁴⁷

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa memberi nama anak dilakukan pada hari ketujuh setelah ia dilahirkan ibunya. Sulaiman bin al-Mughirah, dari Tsabit dari Anas ra, ia mengatakan Rasulullah saw bersabda: “ Tadi malam anakku telah lahir. Kemudian aku menamakannya Abu Ibrahim.”

Dari kedua hadits yang disebutkan tadi, bisa diambil suatu pelajaran bahwa didalam memberikan nama kepada anak terdapat tenggang waktu. Masalah pemberian anak bisa dilakukan pada hari pertama setelah anak dilahirkan, boleh juga diakhirkan hingga hari ketiga dan boleh pula sebelum hari-hari tersebut atau bahkan sesudahnya.⁴⁸

3. Hak anak dalam kejelasan nasab

⁴⁷ Imam Bukhari, Kitab Shahih Buhari, Bab Ma Qila Aulad Al-Musyrikin, hlm. 182.

⁴⁸ Ulwan.

Nasab merupakan salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Tanda nasab pertalian dari sebuah keluarga akan hancur dan putus. Maka dari itu, Allah SWT memberikan anugerah yang besar kepada umat manusia berupa nasab. Sesuai firman Allah SWT.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Artinya: "*panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka : itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu*". (QS. Al-Ahzab [33] ayat 5)⁴⁹

Abu Dawud meriwayatkan dengan isnad baik dari Rasulullah saw, beliau bersabda, "*sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan bapak-bapak kalian, karena dari itu baguslah nama kalian*." Sebagusnya orang tua memberikan nama anak-anaknya dengan nama-nama Islam yang berasal dari bahasa arab yang baik. Dan hendaknya mereka berhati-hati dalam memberikan nama anaknya dengan sebuah nama yang dilarang atau nama yang menuju keburukan.

Syariat Islam melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau

⁴⁹ Tim Penerjemah, *Op.Cit.*, 667.

menisbatkan anak pada selain ayahnya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda: “*wahai wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam suatu keluarga, namun sebenarnya bukan termasuk anggota keluarga itu, maka Allah tidak akan memasukkannya kedalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari anaknya sendiri, padahal dia mengetahuinya maka dia akan terhalang oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan Allah akan mempermalukan di hadapan orang banyak*”.⁵⁰

4. Hak anak dalam memperoleh ASI

Memperoleh ASI selama dua tahun merupakan hak anak sebagaimana pedoman dari Al-Qur’an yaitu hak dasar anak sekaligus kewajiban ibu kandungnya. Menyusui anak itu sesungguhnya bukanlah kewajiban formal dan normatif, sebab suami yang bertanggung jawab atas persediaan ASI. Ibu menyusui merupakan sebagai tanggung jawab moral yang bersifat sunnah karena ASI baik manfaatnya bagi anak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah[2] ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ^ط
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Artinya: “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan*⁵¹*penyusuan.*” (QS.Al-Baqarah[2] : 233)

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, LIII.

⁵¹ Tim Penerjemah, *Op.Cit.*, 221.

dari penjelasan ayat diatas bahwa tidak memberatkan kepada ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun untuk bentuk kepribadian anak tahap awal. Dengan menyusui, anak terpenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan fisik dan kebutuhan emosinya, yaitu berupa kasih sayang, kelembutan, kehangatan, dan perhatian ibunya

Hitungan waktu yang paling ideal ibu menyusui anak adalah dua tahun lamanya sebagaimana yang termaktub dalam Al Quran. Apabila timbul rasa khawatir ibu si anak melantarakannya, maka si ayah harus mencarikan ibu asuh untuk anaknya atau menyediakan susu formula bagi anak.⁵²

5. Hak anak dalam memperoleh jaminan kesehatan

Kewajiban orang tua selain mengasuh dan mendidik anak yaitu menjaga kesehatan anak. Anak merupakan tumpuan masa depan suatu bangsa, apabila terjadi persoalan kesehatan menimpa anak, maka hancurlah bangsa tersebut dimasa depan. Oleh karena itu, anak-anak akan menjadi cikal bakal penopang berdirinya suatu bangsa, sedini mungkin sudah harus mendapatkan perhatian serius. Maka dari itu, Islam memberikan perhatian kepada anak dimulai sejak ia didalam kandungan. Allah SWT telah memberi peringatan kepada orang tua agar tidak meninggalkan generasi yang tidak memiliki

⁵² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, 2010.

kualitas, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa[4] ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS.An-Nisa[4] ayat 9)⁵³

Bagi setiap orang tua memiliki kewajiban utama untuk menyiapkan putra-putri yang sehat dan kuat, baik secara rohani maupun jasmani. Pertumbuhan dan perkembangan anak serta kesehatannya, baik jasmani maupun rohaninya sangat dipengaruhi oleh rawatan, asuhan dan didikan yang diberikan orang tua kepada anak. Bila dalam masa proses pertumbuhan dan perkembangan, seorang anak melaluinya dengan baik, maka upaya anggota keluarga, khususnya ibu dan ayah, dalam membina seorang insan yang berkualitas tidak akan mengalami yang namanya gangguan kesehatan dan gizi yang serius pada proses selanjutnya karena seorang anak tersebut sudah memiliki pondasi kesehatan yang kuat.⁵⁴

6. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

⁵³ Tim Penerjemah, *Op.Cit.*, 116.

⁵⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: GhaliaIndonesia, 2010).

Seorang anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan bagi anak ini bersifat komprehensif, baik dalam segi pengembangan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk hidupnya dan menjadikan manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan anak merupakan suatu kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara yang bijak untuk mengantarkannya menuju masa kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak dimasa kecil akan berpengaruh ke generasi yang akan datang.⁵⁵

Masa anak-anak adalah fase yang paling benar bagi setiap orang tua untuk menanamkan prinsip lurus dan pengarahan yang benar kedalam jiwa dan perilaku anak. Dalam fase ini terbuka lebar untuk orang tua bisa memanfaatkan dengan baik, maka peluang keberhasilan membina fase-fase berikutnya menjadi lebih besar. Dengan demikian anak menjadi seorang yang tangguh, kuat, dan energik

Kewajiban memelihara dan mendidik anak itu ialah bapak, sedangkan ibu hanya bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi materialnya, yakni memberikan nafkah, menyusukan dan mengasuh, dan dari segi immaterialnya yaitu seperti curahan kasih

⁵⁵ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press, 2014.

sayang, penjagaan dan perlindungan rohani dan lain-lain.⁵⁶

Kewajiban orang tua khususnya seorang ibu pasca melahirkan dan menyusui yaitu mendidik anaknya sesuai dengan syariat Islam. Dalam membesarkan dan mendidik anak Allah SWT memberi kita sebuah rezeki agar setiap orang tua dapat menyekolahkan dan mendidik anak dengan baik.

B. Hak Anak Menurut Undang-undang

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penegasan hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum Nasional. Dengan demikian, Pasal 4 s/d 19 UU Perlindungan Anak menciptakan norma hukum (legal norm) tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yakni hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar. Secara lebih rinci hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 sebelum adanya pembaharuan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju*, 2003.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA. Dalam UUPA, turunan hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, termasuk agama.

2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang, yang mengacu kepada Pasal 14 KHA.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain sebagai anak asuh atau anak angkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 7 ayat 2 dan 3).
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8). Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak. Setidaknya, hak atas pelayanan

kesehatan bagi anak dirujuk ke dalam Pasal 24 dan 25 KHA. Mengenai bagaimana pelaksanaan hak- hak kesehatan ini, selanjutnya dirumuskan dalam ketentuan tentang penyelenggaraan hak anak dalam bidang kesehatan yang diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 47 UU No.35/2014. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan (Pasal 44).⁵⁷

6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9). Hak anak atas pendidikan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri anak sesuai dengan bakat, minat, dan kecerdasannya. Hal ini merupakan turunan dan pelaksanaan dari Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Bahkan, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 secara eksplisit memprioritaskan pendidikan dengan alokasi anggaran dalam APBN serta dari APBD sebesar minimal 20 persen.
7. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan

⁵⁷ Joni.

juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).

8. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
9. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
10. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berinteraksi, dan berkreasi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang menyimpang (Pasal 13), perlakuan-perlakuan yang menyimpang itu adalah:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. Penelantaran
 - d. Kekerasan, Kekejaman, dan Penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya.

12. Hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pada prinsipnya, negara melakukan upaya agar anak berada dalam pengasuhan orang tuanya sendiri, dan tidak dipisahkan dari orangtua secara bertentangan dengan keinginan anak. Pada pasal ini ditegaskan bahwa anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak, kecuali apabila pemisahan dimaksud mempunyai alasan hukum yang sah, dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak.
13. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan (Pasal 15), hal itu adalah:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang melibatkan unsur kekerasan
 - e. Pelibatan dalam peperangan.
14. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum yang berlaku dan perlindungan dari penangkapan, penahanan,

atau tindak pidana penjara anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku serta hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).

15. Bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat 1).
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2).
17. Bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Hak anak ini berlaku bagi setiap anak baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga bagi anak-anak terlantar. Hak asasi merupakan hak natural/alami dan merupakan pemberian dari tuhan. Seorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melihatnya dari sudut alamiah manusia secara hakiki.

Hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sejalan dengan

hak-hak anak yang dimaksud dalam Hukum Islam. Peraturan secara tertulis yang dimuat dalam undang-undang akan menjadi dorongan bagi setiap warga negara untuk memenuhi hak-hak anak yang lahir. Hak-hak dalam UUPA telah mendukung pemenuhan pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*) pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*hifz al-aql*), dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*) dalam ajaran Islam. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) amandemen kedua mengatur bahwa: 'Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi'. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya dalam perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁵⁸

⁵⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Rafika Aditama, 2009).

BAB III

Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah di Desa Lebak Wangi

A. Gambaran umum Desa Lebak wangi Kec. Arjasari Kab. Bandung

1. Tinjauan Data Geografis

Desa Lebak Wangi termasuk wilayah kecamatan Arjasari kabupaten Bandung. Desa Lebak Wangi memiliki luas wilayah 316.717 Ha. Desa Lebak wangi berjarak 6 km dari ibukota kecamatan Arjasari, 11 km dari ibukota kabupaten bandung, dan 19 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat. Memiliki Dataran dengan ketinggian rata-rata 600m di atas permukaan laut. Desa ini terletak pada dataran dengan luas secara keseluruhan 316.717 Ha, yang terbagi yaitu 64,240 Ha untuk pemukiman, 191,323 untuk persawahan, 2,747 Ha untuk kuburan, 4, 743 Ha untuk pekarangan, 4,777 Ha untuk perkantoran, 48,887 Ha untuk prasarana umum lainnya. Adapun batas-batas wilayah Desa Lebak Wangi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Wargaluyu
- b. Sebelah Selatan : Desa Batukarut
- c. Sebelah Barat : Desa Banjaran
- d. Sebelah Timur : Desa Arjasari

2. Tinjauan Data Demografi

- a. Kondisi Kependudukan

Tabel 3.1

Daftar Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	8468 Jiwa
2	Perempuan	8245 Jiwa

	Total	16713 Jiwa
--	-------	------------

Sumber : Data Jumlah Penduduk Desa Lebak Wangi Tahun 2023

Desa Lebak Wangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung yang luasnya 316.717 Ha. Dihuni sekitar 16713 jiwa yang terdiri dari 8468 jiwa laki-laki dan 8245 jiwa perempuan. Berdasarkan tabel diatas, jumlah jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah jenis kelamin perempuan dengan selisih 223 orang.

b. Kondisi Sosial Keagamaan

Tabel 3.2

Data Penduduk Menurut Agama

No	Kelompok	Jumlah
1	ISLAM	16664
2	KRISTEN	30
3	KATOLIK	18
4	BUDHA	1
	Total	16713

Sumber: Data Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Lebak Wangi Tahun 2023

Desa Lebak Wangi kondisi sosial masih menganut sistem gotong-royong dalam keadaan dan kondisi tertentu. Adapun organisasi sosial yang bergerak dibidang keagamaan seperti: Tahlilan/yasinan dan pengajian lain-lainnya.

Penduduk di Desa Lebak Wangi mayoritas masyarakat memeluk agama Islam. Dari data yang diperoleh, bahwa jumlah penduduk desa ini yang

memeluk agama Islam sebanyak 16664 orang. Hanya 49 orang saja yang memeluk agama selain Islam yakni 30 orang yang memeluk agama Kristen (Protestan), dan 18 orang yang memeluk agama Katolik, dan 1 orang memeluk agama Budha.

c. Kondisi Pendidikan

Table 3.3


Data Pendidikan Menurut KK

No	Kelompok	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Tidak/Belum Sekolah	2610	1355	1255
2	Belum Tamat SD/Sederajat	1880	951	929
3	Tamat SD/Sederajat	2831	1255	1576
4	SLTP/Sederajat	3306	1607	1699
5	SLTA/Sederajat	5191	2817	2374
6	DIPLOMA I/II	155	72	83
7	DIPLOMA IV/STRATA I	705	384	321
8	STRATA II	29	23	6
9	STRATA III	6	4	2
	TOTAL	16713	8468	8245

Sumber: Data Pendidikan Dalam KK Desa Lebak Wangi Tahun 2023

pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat dinamis dalam perkembangan kehidupan masyarakat atau suatu bangsa. Hal tersebut pendidikan mampu mempengaruhi pola pikir dalam mengembangkan kemampuan mental, emosi, fisik, sosial, dan etikanya. Pendidikan mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemampuan sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya sebagai warga masyarakat maupun warga negara. Di desa Lebak Wangi mengenai hal pendidikan tergolong cukup baik dilihat berdasarkan data di Desa Lebak Wangi tahun 2023.

d. Kondisi Ekonomi dan Pekerjaan



Kondisi ekonomi masyarakat di desa Lebak Wangi tergolong baik, artinya Desa Lebak Wangi ini memiliki potensi masyarakat yang maju. Hal tersebut dapat dilihat dari tempat tinggal penduduk yang mayoritas sudah memiliki bangunan permanen. Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata

pencapaian adalah sebagai berikut: Belum/Tidak Bekerja berjumlah 6.106 orang, Mengurus Rumah Tangga berjumlah 3.493 orang, Wiraswasta berjumlah 976 orang, Pedagang berjumlah 68 orang, Guru berjumlah 88 orang, Buruh Tani/Perkebunan berjumlah 29 orang, Buruh Harian Lepas berjumlah 1.637 orang, Karyawan Honorer berjumlah 39 orang, Karyawan BUMN berjumlah 51 orang, Karyawan Swasta berjumlah 2.003 orang, Petani/Pekebun berjumlah 62 orang, Perdagangan berjumlah 65 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 253 orang, Pensiunan berjumlah 206 orang, Pelajar/Mahasiswa berjumlah 1.510 orang.

B. Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah di Desa Lebak Wangi

Anak-anak luar sering kali menghadapi tantangan dalam pemenuhan hak-haknya, mengenai permasalahan tentang pemenuhan hak anak sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab bagi setiap orang tua, sebab hak anak tersebut sudah didapatkan dari sejak masa kehamilan dan sampai pada masa anak tersebut beranjak dewasa. Namun, di beberapa tempat, anak diluar nikah masih sering mengalami diskriminasi dan kesulitan dalam mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata. Dikarenakan pemenuhan hak-hak anak pada dasarnya tidak dapat dibedakan berdasarkan asal-usulnya, sebab anak tersebut mempunyai hak asasi yang dilindungi. Setiap orang tua dalam memberi atau memenuhi hak-hak anaknya memiliki cara yang tersendiri tidak sama. Dalam penulisan ini penulis hanya memfokuskan pada tiga pemenuhan hak anak yang meliputi hak nafkah, hak pengasuhan, dan hak anak memperoleh pengajaran pendidikan.

Di Kabupaten Bandung, fenomena anak yang lahir di luar pernikahan telah menjadi isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, mengingat

bahwa kehamilan di luar nikah sering kali berujung pada pernikahan dini, di mana banyak pasangan muda merasa terpaksa untuk menikah demi menghindari stigma sosial yang melekat pada mereka. Data yang ada menunjukkan bahwa sekitar 68% dari pernikahan dini yang terjadi di Kota Bandung disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, dengan tercatatnya 76 pengajuan permohonan pernikahan anak hingga tahun 2023. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat 143 perkawinan anak, kekhawatiran tetap ada mengenai dampak negatif dari pernikahan dini tersebut, terutama terkait risiko kesehatan bagi ibu dan potensi stunting pada anak yang dilahirkan.

Di beberapa kecamatan seperti Babakan Ciparay dan Bojongloa Kaler, angka perkawinan anak masih cukup tinggi, dan hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pendidikan serta pengasuhan yang baik dari orang tua. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pada tahun 2023, terdapat 53 pengajuan akta kelahiran untuk anak dengan nasab ibu, khususnya bagi anak yang lahir di luar pernikahan, yang setara dengan 27% jika dibandingkan dengan jumlah akta kelahiran yang diterbitkan dengan nasab ayah kandung, menunjukkan bahwa angka ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena ini menggambarkan tantangan sosial yang kompleks dan menuntut upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pendidikan seks serta kesadaran akan dampak dari pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah.⁵⁹

Namun, anak-anak yang lahir diluar pernikahan juga memiliki hak yang harus dipenuhi sebagai seorang anak. Berikut praktek pemenuhan hak-hak anak di luar nikah di Desa Lebak Wangi:

1. Hak Anak Memperoleh Nafkah dari Orang Tua

⁵⁹Hermawan Heri, S.sos.,M.K.P. *wawancara*. Kab. Bandung, 23 Desember

Nafkah merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Dengan tujuan agar kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga istri dan anak memperoleh hak-haknya. Akan tetapi anak yang dilahirkan dari seorang perempuan dari hasil Zina. Kejadian demikian tentunya berdampak pada hubungan nasab dengan keluarganya.

Dampak dari keadaan ini yaitu berkaitan dengan nasab antara orang tua dan anak menjadi bermasalah. Terlebih lagi dalam memenuhi kebutuhan nafkah anak yang terlahir dari hubungan tersebut. Kita tahu persis bahwa anak yang terlahir didunia ini dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan. Lantas anak yang terlahir dari akibat perzinahan haruslah memiliki kehidupan yang layak dari nafkah yang sudah selayaknya diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ibu Ak di Desa Lebak Wangi mengenai pemenuhan hak anak untuk memperoleh nafkah yaitu.⁶⁰

“untuk pemenuhan hak nafkah anak yang saya berikan bentuknya berupa pemenuhan kebutuhan makan, terus kayak jajannya, pemenuhan keperluan pakaian anak, selanjutnya kebutuhan tempat tinggal juga saya berikan. Serta biaya sekolah dan kebutuhan sekolah anak saya”.

Pernyataan lain dikemukakan oleh ibu AP⁶¹ di Desa Lebak Wangi, beliau mengatakan:

“dari anak saya lahir sampai saat ini dia sudah TK, hak nafkah yang saya beri itu seperti orang tua pada umumnya seperti kebutuhan susu, pampers, kebutuhan sehari-hari, tempat tinggal sampai

⁶⁰ AK, *wawancara*. Lebak Wangi, 17 November 2023

⁶¹ AP, *wawancara*. Lebak Wangi, 17 November 2023

kebutuhan biaya pendidikan sudah saya penuhi untuk kebutuhan anak saya”.

Pernyataan lain dikemukakan oleh ibu RTH⁶² di Desa Lebak Wangi, beliau mengatakan:

“Masalah terhadap pemenuhan hak nafkah anak yang saya berikan yang jelas anaknya sudah dicukupi kebutuhan sandang, pangan, papannya, serta biaya pendidikan anak karena ia sudah memasuki bangku pendidikan yakni sudah masuk TK”.

Pernyataan lain dikemukakan oleh ibu SC⁶³ di Desa Lebak Wangi, beliau mengatakan:

” jadi begini dikarenakan anak ini masih di usia beberapa bulan, belum genap 1 tahun jadi kebutuhan yang diberi untuk anak saat ini berupa kebutuhan seperti susu, pampers, pakaian, dan tempat tinggal saja”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa hak anak memperoleh nafkah dari orang tua di Desa Lebak Wangi sudah dipenuhi, namun dalam hal pemenuhan hak nafkah anak ibu RTH sejalan dengan ibu AK dan ibu AP dalam pemenuhan hak nafkah anak yakni dimulai dari memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan terhadap anak serta biaya pendidikan. Cara pemenuhan hak nafkah anak yang diberikan ibu SC dia berfokus pada kebutuhan susu, pampers, pakaian anak dan tempat tinggal, adapun di usia anak belum genap 1 tahun belum terdapat pengeluaran biaya pendidikan bagi anak.

Dari empat informan diatas semuanya telah memenuhi pemenuhan hak nafkah terhadap anaknya masing-masing, mereka berusaha bertanggung jawab atas kebutuhan anak, dari empat informan semua rata-rata sama dalam hal pemenuhan hak nafkah anak, mereka memberi

⁶² RTH, *wawancara*. Lebak Wangi, 04 Desember 2023

⁶³ SC, *wawancara*. Lebak Wangi, 07 Desember 2023

kebutuhan anaknya yakni seperti kebutuhan sandang, pangan, papan dan biaya pendidikan untuk anaknya masing-masing,

2. Hak Anak Memperoleh Pengasuhan dari Orang Tua

Hadhanah atau pemeliharaan hak anak merupakan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pengasuhan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah pendidikan, ekonomi, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak.

seseorang pengasuh (hadhinah) yang mengurus dan menyelenggarakan kepentingan anak-anak yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kapasitas harus mencakup syarat-syarat tertentu. jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi maka dari itu gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanahnya,. Adapun syarat-syarat itu adalah: Berakal, baligh (Dewasa), Mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, keadaan wanita (ibu) belum kawin, merdeka.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ibu AK⁶⁴ di Desa Lebak Wangi mengenai pemenuhan hak anak untuk memperoleh pengasuhan yaitu beliau mengatakan:

“mengenai masalah pemenuhan yang saya telah berikan kepada anak saya berupa pengasuhan yang layak, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar anak saya seperti tempat tinggal, pakaian anak saya, dan ketika anak saya sakit saya membawa anak saya berobat.

Pernyataan lain dikemukakan oleh ibu AP⁶⁵ di Desa Lebak Wangi, beliau mengatakan:

“Hak asuh anak adalah hak yang penting dan istimewa. Sebagai orang tua, saya memiliki tanggung

⁶⁴ AK, *wawancara*. Lebak Wangi, 17 November 2023

⁶⁵ AP, *wawancara*. Lebak Wangi, 17 November 2023

jawab untuk memberikan pengasuhan yang terbaik bagi anak-anak saya. Memberikan kasih sayang, pengasuhan, dan dukungan kepada anak-anak saya. Memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal”.

Pernyataan lain dikemukakan oleh ibu RTH⁶⁶ di Desa Lebak Wangi, beliau mengatakan:

“saya selalu berusaha memberi hak pengasuhan untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara fisik maupun emosionalnya. Dan juga berusaha memberi terkait kebutuhan sandang, pangan, papan anak saya.

Pernyataan lain dikemukakan oleh ibu SC⁶⁷ di Desa Lebak Wangi, beliau mengatakan:

“hak yang saya berikan tidak lepas dari kasih sayang dan tanggung jawab, ya seperti mengurus dan merawat anak saya, dan memberikan apa yang dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya, meskipun sebenarnya anak ini merupakan cucu saya sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dari tiga informan diatas semuanya telah memenuhi hak anak dalam memperoleh pengasuhan. Bahwa sebagai orangtua mereka telah memahami dan berkomitmen untuk memenuhi apa saja yang dibutuhkan anaknya seperti kasih sayang, kebutuhan sandang, pangan dan papan, meskipun terdapat satu informan mengenai hak anak dalam memperoleh pengasuhan telah terpenuhi dengan baik akan tetapi pemenuhan tersebut tidak diberikan secara langsung oleh orang tuanya melainkan yang memberi hak pengasuhan anak tersebut adalah ibu dari ayahnya (nenek).

3. Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran adalah hak fundamental yang diakui secara

⁶⁶ RTH, wawancara. Lebak Wangi, 04 Desember 2023

⁶⁷ SC, wawancara. Lebak Wangi, 07 Desember 2023

internasional dan diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak dan UUD 1945 di Indonesia. Setiap anak mempunyai hak yang harus direalisasikan dengan sebaik-baiknya melalui pendidikan inilah anak harus dikembangkan karena banyak memberikan manfaat positif dalam kehidupannya, serta upaya membentuk sebuah generasi penerus yang mempunyai kepedulian dan mengerti tanggung jawab.

Sebagai orang tua, memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung dan memastikan anak-anak memperoleh pendidikan yang layak. Ini termasuk memberikan dukungan emosional, memotivasi anak untuk belajar, memastikan mereka terdaftar di sekolah, dan menyediakan kebutuhan pendidikan seperti, buku dan alat tulis. Orang tua juga harus mengawasi kemajuan akademik, membantu dengan pekerjaan rumah serta menanamkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab. Dengan membangun komunikasi yang baik dengan guru dan pihak sekolah, orang tua dapat memastikan anak-anak menerima pendidikan yang berkualitas dan mencapai potensi maksimal mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ibu AK⁶⁸ di Desa Lebak Wangi mengenai pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yaitu beliau mengatakan:

“Saya memastikan anak saya mendapatkan akses ke sekolah yang baik, menyediakan semua perlengkapan yang diperlukan dan mendukungnya di rumah dengan membantu pekerjaan rumah serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Saya juga mendorongnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk perkembangan keterampilannya.”

⁶⁸ AK, wawancara. Lebak Wangi, 17 November 2023

Pernyataan lain dikemukakan oleh ibu AP⁶⁹ di Desa Lebak Wangi, beliau mengatakan:

“Sebagai orangtua, pastinya saya ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik dan anak saya juga masih TK. Salah satu yang saya lakukan adalah memilih sekolah yang memiliki pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak saya. Selain itu, saya selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan guru-guru anak saya. Terakhir, saya juga aktif terlibat dalam pembelajaran anak di rumah dengan memberikan dukungan dan membantu apa yang dibutuhkan”.

Pernyataan lain dikemukakan oleh ibu RTH⁷⁰ di Desa Lebak Wangi, beliau mengatakan:

“Prioritas utama saya adalah memastikan anak saya memiliki lingkungan belajar yang aman dan berinteraksi dengan teman sebaya di TK, berkomunikasi dengan guru untuk memahami perkembangan anak dan memberikan dukungan aktif dalam pembelajaran dirumah”.

Pernyataan lain dikemukakan oleh ibu SC⁷¹ di Desa Lebak Wangi, beliau mengatakan:

“Anak ini belum genap 1 tahun, jadi saya memastikan bahwa anak ini mendapat pengajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Saya memilih mainan yang didesain untuk merangsang tumbuh kembang, serta membacakan buku cerita yang berwarna-warni untuk membantu perkembangan bahasa dan imajinasi”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa dari empat informan diatas semuanya

⁶⁹ AP, *wawancara*. 17 November 2023

⁷⁰ RTH, *wawancara*. 04 Desember 2023

⁷¹ SC, *wawancara*. 07 Desember 2023

telah memenuhi hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Bahwa sebagai orangtua mereka telah memahami dan berkomitmen untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Melalui berbagai upaya, seperti memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik dan memadai serta memberikan dukungan yang aktif dalam pembelajaran dirumah. Mereka menyadari bahwa tugas ini bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga merupakan kewajiban moral sebagai orangtua untuk memberikan fondasi yang kuat bagi masa depan mereka.

BAB IV

Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

A. Analisis Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung

Anak merupakan aset berharga dari setiap masyarakat dan negara, yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak luar nikah, yaitu anak yang lahir dari hubungan di luar ikatan pernikahan yang sah secara hukum, seringkali mengalami berbagai kendala dalam mendapatkan hak-haknya. Hak anak dalam Islam tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisip membahas hak-hak anak di luar nikah, namun prinsip-prinsip umum dalam Al-Quran dapat dijadikan rujukan. Prinsip tanggung jawab orang tua, keadilan, kemanusiaan menjadi landasan utama. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman mengenai orang tua bertanggung jawab besar dalam mendidik dan melindungi anak anaknya mereka yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “ ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada allah dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah:233)⁷²

Meskipun ayat ini tidak menyampaikan secara terang-terangan terkait membahas tentang anak diluar nikah, namun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diaplikasikan untuk memahami hak-hak anak luar nikah. Beberapa poin yang dapat diambil yakni seperti tanggung jawab ibu, ayat ini menegaskan tanggung jawab ibu dalam menyusui dan merawat anaknya. Prinsip ini berlaku universal, termasuk untuk anak diluar nikah. Ibu berkewajiban untuk memberi kasih sayang, perlindungan, dan memenuhi kebutuhan dasar anaknya. Sedangkan tanggung jawab ayah, ayah juga memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah

⁷² Tim Penerjemah, *Op.Cit.*, 57.

untuk ibu dan anak. Prinsip ini juga berlaku kepada ayah dari anak diluar nikah, meskipun dalam praktiknya sering menimbulkan perdebatan.

Di indonesia, mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk anak diluar nikah, diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama dalam perlindungan anak di indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan anak menyatakan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi.⁷³ Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana disebut dalam Pasal 20 yaitu: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun masalah pembagian tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap seorang anak disebut dalam pasal 26 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, Memelihara, Mendidik, dan Melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

⁷³ Hani Sholihah, ‘Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam’, *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1.2 (2018).

2. Dalam hal mengenai orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau dikarenakan ada suatu penyebab tidak dapat melakukan atau melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-undang perlindungan anak adalah:

1. Menanggung biaya pemeliharaan.
2. Menanggung pendidikan anak dalam Keadaan bapak tidak mampu memikul biaya tersebut maka berdasarkan pada putusan pengadilan, ibu dapat memikul tanggung jawab pembiayaan tersebut.
3. Menjaga kesehatan anak dan merawat anak yang sakit.
4. Menjaga anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain, dan upaya jual beli, jual organ atau jaringan tubuh anak.⁷⁴

Dalam tahap analisis praktek pemenuhan hak-hak anak diluar nikah yang terjadi di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

Pertama, Di Desa Lebak Wangi, salah satu hak dasar yang harus dipenuhi adalah hak anak untuk memperoleh nafkah dari orang tua. Undang-undang perlindungan anak di indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan,

⁷⁴ M Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, Hak Anak Dalam Hukum Keluarga* , 2021, XIX.

pakaian, dan tempat tinggal. Di desa lebak wangi hak anak untuk memperoleh nafkah dari orang tua telah terpenuhi dengan baik, terutama berkat kesadaran dan tanggung jawab yang diambil oleh para orang tua. Orang tua, baik ibu maupun ayah, telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak mereka, termasuk anak-anak yang lahir diluar nikah. Para ayah, Meskipun ada yang semula enggan, kini lebih banyak yang bertanggung jawab secara finansial terhadap anak-anak mereka, berkat kesadaran hukum yang meningkat.

Kesadaran akan pentingnya peran kedua orang tua dalam pemenuhan nafkah anak telah mendorong ayah-ayah untuk secara aktif berkontribusi dalam menyediakan kebutuhan finansial anak. Mereka memahami bahwa tanggung jawab ini bukan hanya kewajiban moral tetapi juga legal, yang harus dijalankan demi kesejahteraan anak. Ibu-ibu tunggal di desa ini juga menunjukkan keteguhan dan kemandirian dalam bekerja untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Dengan demikian, meskipun tantangan masih ada, banyak anak di desa lebak wangi dapat menikmati kehidupan yang lebih stabil dan Sejahtera berkat dukungan finansial dari kedua orang tua mereka.

Keberhasilan ini juga didorong oleh hubungan komunikasi yang lebih baik antara kedua orang tua dalam pemenuhan hak nafkah anak-anak ini di desa lebak wangi menunjukkan pentingnya kolaborasi dan tanggungjawab bersama antara kedua orang tua dengan dedikasi dan komitmen yang kuat, orang tua di desa ini telah mampu mengatasi berbagai tantangan dan memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh dengan mendapatkan hak-hak dasar mereka secara penuh.

Kedua, Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, setiap anak berhak

diasuh oleh orang tuanya baik ayah maupun ibu. Di desa lebak wangi, pemenuhan hak pengasuhan anak di luar nikah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, orang tua dari anak-anak diluar nikah disini berusaha keras memastikan anak-anak mereka mendapat Perawatan yang layak. Di Desa Lebak Wangi, praktek pemenuhan hak anak luar nikah dalam hak pengasuhan menunjukkan variasi yang mencerminkan kompleksitas situasi sosial dan budaya setempat. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa anak di luar nikah diasuh oleh ibu kandung mereka. Ibu kandung berupaya memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak-anak mereka meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Pengasuhan oleh ibu kandung ini sering kali dilakukan dengan dukungan terbatas dari keluarga besar atau komunitas, mengingat adanya stigma sosial yang masih kuat terhadap anak-anak di luar nikah.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat kasus di mana anak-anak di luar nikah diasuh oleh nenek dari pihak ayah (ibu dari ayah). Hal ini mencerminkan adanya pengakuan tanggung jawab dari keluarga ayah terhadap anak, meskipun tidak melalui pengakuan legal formal. Pengasuhan oleh nenek ini sering kali disertai dengan dukungan materiil dan emosional yang lebih stabil, karena nenek biasanya memiliki pengalaman dan sumber daya yang lebih baik dibandingkan ibu kandung yang mungkin masih muda dan kurang berpengalaman.

Salah satu aspek penting dari pengasuhan ini adalah penyediaan tempat tinggal yang layak. Banyak keluarga dengan anak di luar nikah kini dapat tinggal di rumah yang lebih aman dan nyaman. Upaya orang tua dan dukungan dari keluarga sangat membantu memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka, memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. Selain tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pakaian dan makanan

juga menjadi prioritas orang tua, terutama ibu, berusaha keras menyediakan pakaian yang layak dan bersih bagi anak-anak mereka. Mereka juga berupaya menyediakan makanan yang bergizi dan cukup untuk memastikan pertumbuhan fisik dan perkembangan anak-anak mereka.

Perawatan Kesehatan juga merupakan aspek penting dalam pengasuhan anak di Desa Lebak Wangi. Orang tua memastikan anak-anak mendapatkan layanan Kesehatan yang diperlukan, seperti pemeriksaan rutin dan pengobatan saat sakit, sehingga mereka bisa tumbuh dengan baik tanpa terkendala masalah Kesehatan. Kemudian kasih sayang dan perhatian emosional dari orang tua sangat penting untuk perkembangan mental dan emosional anak. Di Desa Lebak Wangi, banyak ibu yang memberikan kasih sayang dan perhatian penuh kepada anak-anak mereka. Mereka memastikan bahwa anak-anak mereka dicintai dan diperhatikan. Orang tua di Desa Lebak Wangi berusaha keras untuk memenuhi semua kebutuhan ini, Meskipun sering kali dengan sumber daya yang terbatas dan kerja keras mereka memastikan bahwa anak-anak mendapatkan Perawatan yang layak. Secara keseluruhan, pemenuhan hak pengasuhan anak di Desa Lebak Wangi menunjukkan Komitmen yang kuat dari orang tua dan telah memberikan hasil positif, memastikan bahwa anak-anak di luar nikah dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang.

Ketiga, Pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dari orang tua merupakan hal yang penting dalam perkembangan anak, terutama bagi anak-anak yang lahir diluar nikah di Desa Lebak Wangi. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan lingkungan belajar yang kondusif. Pada usia 1 tahun, peran orang tua lebih fokus pada interaksi sehari-hari dan menyediakan stimulasi yang tepat melalui mainan edukatif,

buku bergambar, dan lingkungan rumah yang aman dan penuh kasih sayang. Membacakan buku cerita berwarna-warni juga merupakan cara efektif untuk mendorong perkembangan bahasa dan imajinasi anak.

Saat anak memasuki usia Taman Kanak-Kanak (TK), orang tua di Desa Lebak Wangi lebih aktif dalam mendukung pembelajaran anak. Ini termasuk menyediakan perlengkapan belajar yang diperlukan, seperti alat tulis dan menciptakan belajar yang nyaman di rumah. Menjalin komunikasi yang baik dengan guru dan terlibat dalam aktivitas belajar di rumah sangat penting untuk memantau perkembangan anak dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Pada usia Sekolah Dasar (SD), anak-anak membutuhkan dukungan yang lebih dari orang tua. Orang tua di Desa Lebak Wangi memastikan anak-anak mereka memiliki semua perlengkapan sekolah yang diperlukan dan menciptakan ruang belajar yang tenang dan bebas gangguan di rumah. Komunikasi aktif dengan guru untuk memantau kemajuan akademik dan sosial anak menjadi sangat penting. Selain itu, membantu anak mengerjakan pekerjaan rumah, membaca bersama dan memberikan anak-anak lingkungan yang mendukung dan inklusif.

Secara keseluruhan, dengan menyediakan perlengkapan yang diperlukan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menjalin komunikasi yang baik dengan guru, dan memberikan dukungan aktif dalam pembelajaran di rumah, orang tua di Desa Lebak Wangi dapat memastikan bahwa anak-anak mereka menerima pendidikan dan pengajaran yang optimal. Hal-hal ini penting untuk membantu anak-anak mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, terlepas dari status kelahiran mereka.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung

Setiap anak yang lahir ke dunia merupakan anugerah yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya tanpa memandang status kelahirannya, termasuk anak luar nikah. Anak luar nikah memiliki hak-hak yang sama dengan anak-anak lain berdasarkan hukum internasional dan nasional, yang mengakui dan melindungi hak-hak anak secara universal. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁷⁵ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hubungan nasab seorang anak. Pada pasal 100 KHI menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1) juga menyatakan bahwa ”anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dalam penjelasan pasal demi pasal dari Kompilasi Hukum Islam pasal 100 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 43 tertulis pasal cukup jelas.

⁷⁵ Irda Yulista, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARISAN (Suatu Penelitian Di Kecamatan Mesjid Raya) Legal Protection for Children Out of Wedlock Regarding Inheritance (A Research at Mesjid Raya Regency) PENDAHULUAN Anak Adalah amanah Dari Karu’, 4.November (2020), 769–84.

Namun, penulis melihat keganjilan dalam pasal pasal tersebut. Hubungan nasab atau hubungan perdata yang bagaimana yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syara'. Para ulama telah sepakat bahwa seseorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

Hukum Islam berpandangan bahwa setiap hubungan seksual di luar Perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang masih *single* atau lebih bersuami istri, apakah menyebabkan kehamilan atau tidak. Perbuatan zina merupakan dosa besar, islam telah memberikan tindakan dengan nada yang keras dan tegas agar seseorang tidak melakukan zina yang dimana sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Isra/17:32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “ Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁷⁶

Ayat diatas menegaskan larangan mendekati perbuatan zina karena dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan membawa akibat buruk bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks pemenuhan hak anak luar nikah, ayat ini dapat memberikan pandangan moral dan etika yang relevan. Di Desa Lebak Wangi, praktek pemenuhan hak anak luar nikah seringkali menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial. Anak luar nikah, yang

⁷⁶ Tim Penerjemah, *Op.Cit.*, 667.

lahir dari hubungan di luar pernikahan sah, seringkali mengalami stigma sosial dan diskriminasi. Menurut hukum Islam, anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, yang berdampak pada hak-hak seperti hak waris. Namun, ayat Al-Isra dapat menjadi dasar untuk menegaskan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak luar nikah, terlepas dari status kelahirannya.

Dalam fiqh Islam anak yang dilahirkan diluar pernikahan adalah anak zina, dan akibat hukum pada anak tersebut adalah:

1. Anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak (laki-laki yang menzinai ibunya). Anak itu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Anak tidak akan mendapatkan warisan bapaknya, anak tersebut hanya bisa mewaris kepada ibunya dan keluarga ibunya.
3. Jika anak tersebut adalah wanita dan hendak menikah, maka ia tidak berhak diwali oleh bapaknya, meskipun secara biologis laki-laki adalah bapaknya.

Namun menurut Islam, anak zina itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW:

“Semua anak yang dilahirkan atas kesucian kebersihan (dari segala dosa) dan pembawaan beragama tauhid, sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orang tuanya yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majelis”⁷⁷.

Ketentuan Rasulullah saw tentang tidak terjadinya hubungan nasab antara anak hasil zina dengan ayah

⁷⁷ Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak diluar Nikah

biologisnya, telah diakomodir dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Adapun bunyi pasal 100 KHI yaitu, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Abdul Manan, pengertian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya. Adapun anak yang lahir di luar perkawinan berarti anak yang dilahirkan seorang wanita akibat dari hubungan badan dengan seorang pria yang antara keduanya tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan hukum agama. Istilah yang populer digunakan adalah anak hasil zina atau anak yang lahir akibat perbuatan zina.

Ketentuan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam apabila bermaksud menyebut anak yang lahir akibat perbuatan zina dengan penyebutan anak yang lahir di luar perkawinan. Berarti, ketentuan pasal 100 tersebut memiliki kesesuaian dengan hukum Islam. Karena menurut hukum Islam anak hasil zina memiliki nasab kepada ibunya. Namun, pada dasarnya semua anak memiliki hak yang sama, anak zina harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara materiil dan spiritual ialah terutama ibunya yang melahirkannya. Dan apabila ibunya tidak mampu, maka biaya pemeliharaan anak itu dapat diambilkan bantuan dari Baitul Mal.

Sejumlah ketentuan hukum dalam hukum positif di Indonesia menentukan dan mengatur kedudukan hukum

anak berdasarkan pada status hukum perkawinan dari kedua orang tuanya. Jika perkawinan tersebut dilakukan dan diakui sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan itu juga adalah anak yang sah. Anak pada umumnya menurut hukum memiliki hak-hak keperdataan yang melekat dengan dirinya, oleh sebab ia adalah seorang anak (orang). Dalam KUHPerdara Pasal 1 disebutkan bahwa, menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraan, hak-hak keperdataan berbeda dari hak-hak kenegaraan, walaupun pada dasarnya hak-hak kenegaraan itu juga mengatur hak-hak keperdataan. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, misalnya, menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, dalam konteks Desa Lebak Wangi, pemerintah desa dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak luar nikah mendapatkan hak-hak mereka, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Berikut analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemenuhan hak-hak anak diluar nikah di desa lebak wangi, kecamatan arjasari, kabupaten bandung yang dilihat dari beberapa aspek:

1. Hak Anak Untuk Hidup

Dalam Hukum Islam anak yang lahir di luar nikah juga mempunyai hak untuk hidup. Artinya anak tersebut tetap harus dilahirkan tidak boleh digugurkan Ketika masih dalam kandungan dengan cara-cara tertentu seperti aborsi dan sejenisnya bahkan dengan alasan untuk menutupi aib keluarga.

Hak hidup bagi anak dalam perspektif Hukum Islam merupakan prinsip fundamental yang diakui dan dilindungi dengan tegas. Islam

mengajarkan bahwa setiap anak, tanpa memandang asal usul atau status kelahirannya, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan perlindungan, anak berhak untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik. Selain itu masing-masing anak secara individual berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.⁷⁸ Meskipun ada pandangan tradisional yang mungkin memberikan stigma terhadap anak-anak di luar nikah, Hukum Islam menekankan pentingnya melindungi mereka dan memberikan hak-hak yang mereka perlukan.

Dalam Hukum Islam, prinsip keadilan (al-adl) dan kasih sayang (rahmah) menjadi dasar perlakuan terhadap setiap individu, termasuk anak-anak di luar nikah. Mereka berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan perawatan yang layak. Masyarakat, termasuk yang ada di Desa Lebak Wangi, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa anak-anak ini tidak didiskriminasi dan dapat menjalani kehidupan yang penuh martabat.

Hak yang paling asasi bagi anak adalah hak untuk hidup dan tumbuh kembang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah aturan umum dan prinsip-prinsip dasar, serta pedoman beragama Islam yang menyebutkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang bagi anak

⁷⁸ Muhammad Habibi and Miftakhul Marwa, 'Problematika Hak Anak Luar Kawin : Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Media of Law and Sharia*, 4.3 (2023), 24.

adalah keharusan, sedangkan meremehkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Berdasarkan pada hal tersebut, maka Islam melarang orang tua membinasakan atau membunuh anaknya karena alasan apapun, termasuk karena masalah ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Surat Al-Isra' ayat 31 sebagai berikut:

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah dosa besar”.⁷⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh kembang tanpa kecuali, termasuk anak dari perkawinan yang tidak sah. Mereka memiliki hak yang sama dengan anak lainnya yang harus dilindungi dengan tanpa mengurangi haknya sedikit pun. Dewasa ini, sering kali kita dipertontonkan melalui banyak tayangan di media sosial mengenai kasus pembunuhan terhadap anak (bayi), terutama kepada bayi yang dihasilkan di luar perkawinan yang hak hidupnya sengaja diabaikan oleh kedua orang tuanya. Padahal sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perbuatan itu merupakan dosa besar dan juga termasuk perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Persoalan hak untuk hidup dan tumbuh kembang bagi anak, secara tegas al-Qur'an memerintahkan agar setiap orang tua dapat

⁷⁹ Tim Penerjemah, *Op.Cit.*, 448.

melindunginya melalui penggunaan kata “larangan membunuh anak” sebagaimana dijelaskan di atas. Namun apabila pengertian membunuh diperluas maknanya, maka yang dimaksud dengan “membunuh” tidak hanya secara fisik dengan menghilangkan ruhnya, namun membunuh juga dapat diartikan membunuh potensi atau cita-citanya. Dengan demikian, maka terhadap hak-hak anak tersebut sepanjang yang terkait dengan hak untuk hidup dalam arti luas dan tumbuh kembangnya harus senantiasa dilindungi.

Dari Abdullah Bin Amr Bin Ash Ra, ia berkata: *“Seseorang cukup dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang harus diberi belanja”*. Yang dimaksud dari hadits tersebut orang yang harus diberi belanja adalah anak, istri dan keluarga semua orang tersebut mempunyai hak untuk memperoleh belanja dengan cara yang benar dan memberikan nafkah kepadanya merupakan suatu kewajiban. Sebagaimana hadits Nomor 13871 yang ditulis oleh Imam al-shan’ani dalam “al-Mushannaf” bab ‘itq walad al-zina “bahwasannya wasiat Sayyidina Umar ibn al-Khattab ra yaitu untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik. Selanjutnya Rohmad Agus Solihin menyatakan:

“Pemberian nafkah kepada anak adalah kewajiban orang tua yang harus ditunaikan sebagai bentuk pemeliharaan dan perlindungan atas jiwa raga dan masa depan anak. Semua keperluan anak harus dipenuhi seperti, sandang, pangan, papan, Pendidikan, Kesehatan dan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan dan pemeliharaan terhadapnya”

Hak untuk hidup dalam Hukum islam:

1. Larangan aborsi, dalam Islam, aborsi tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak. Setiap anak harus dilahirkan dan diberi kesempatan untuk hidup.
2. Perlindungan dan diskriminasi, anak luar nikah harus diperlakukan dengan baik dan tidak didiskriminasi berdasarkan status kelahirannya.
3. Kewajiban pemeliharaan, ibu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang, pendidikan, dan kesehatan.

Di Desa Lebak Wangi, hak hidup anak diluar nikah terpenuhi dengan baik. Orang tua dan keluarga di desa ini berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, seperti kasih sayang, sandang, pangan, dan papan, terlepas dari status kelahiran anak tersebut. Pengasuhan yang baik dan perlindungan hak-hak anak tetap menjadi prioritas, bahkan jika dilakukan oleh anggota keluarga lain. Dalam perspektif hukum Islam, hak hidup anak di luar nikah tetap harus dijamin dan dilindungi, meskipun anak luar nikah dalam hukum Islam tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, hal ini tidak mengurangi hak-hak dasar mereka sebagai manusia, termasuk hak untuk hidup, mendapatkan pengasuhan yang baik, dan perlindungan dari diskriminasi. Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan hukum positif di Indonesia, yang melalui Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi. Di Desa Lebak Wangi, hak hidup bagi anak di luar nikah dalam konteks hukum Islam telah diterapkan dengan baik. Masyarakat desa menunjukkan komitmen yang kuat

untuk memastikan bahwa anak-anak luar nikah mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Ini mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang dianjurkan dalam Islam, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional.

2. Hak Anak Dalam Pengasuhan (Hadhanah)

Hak untuk memelihara anak yang disebut dengan istilah hadhanah, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan seorang anak yang belum mumayyiz tanpa memerintah anak, melakukan sesuatu untuk kebaikan anak, menjaga anak dari hal-hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, melakukan pendidikan jasmani dan rohani anak agar mampu mandiri dan memikul tanggung jawabnya.

Kehadiran anak merupakan tanggung jawab orang tua, oleh sebab itu pengasuhan anak adalah wajib sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anaknya. Semua ini harus dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Dalam Islam sebagian ulama mengatakan bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya.⁸⁰ Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat Al-Tahrim ayat 6:

وَأَهْلِيكُمْ فُسْكَكُمْ ۖ أَنْ قُتِلُوا الَّذِينَ آتَيْهَا
وَالْحِجَارَةُ النَّاسِ وَفُؤُودُهَا نَارًا

⁸⁰ Rofiq, XIX.

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu*”.⁸¹

Ayat ini menegaskan bahwa orang tua wajib menyelamatkan anak dan keluarganya dengan baik, dengan cara menjaga dan melindungi dari tindakan-tindakan yang menjerumuskannya dalam dosa. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik. Pengasuhan anak yang baik dan benar dilakukan oleh kedua orang tuanya tidak hanya dilakukan oleh seorang ibu saja akan tetapi juga oleh ayahnya, karena pengasuhan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya akan berdampak baik bagi mental dan tumbuh kembang anak dari pada pengasuhan tersebut dibebankan kepada salah satu dari kedua orang tuanya.

Hak anak, terutama anak luar nikah, dalam konteks pengasuhan (hadhanah) merupakan isu yang kompleks yang melibatkan interaksi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hukum positif di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan hukum Islam mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan hak-hak dasar anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Dalam hal ini, anak luar nikah juga berhak mendapatkan identitas dan pengakuan hukum. Hukum positif menekankan

⁸¹ Tim Penerjemah, *Op.Cit.*, 667.

perlunya pemenuhan hak-hak tersebut oleh orang tua, termasuk dalam hal pendidikan dan pemeliharaan.

Dalam konteks hukum Islam, hak anak luar nikah diatur dengan mempertimbangkan aspek moral dan spiritual. Menurut prinsip-prinsip Islam, anak memiliki hak yang melekat pada hubungan mereka dengan kedua orang tua, meskipun orang tua mereka tidak menikah. Dalam hal hadhanah, anak yang belum mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun) umumnya diasuh oleh ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih untuk tinggal dengan salah satu orang tua.

Dalam pandangan Islam, anak diluar nikah memiliki status yang berbeda dengan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Anak diluar nikah umumnya dinisbatkan kepada ibunya dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa nasab seseorang hanya dapat ditelusuri melalui pernikahan yang sah. Meskipun status nasabnya berbeda, anak diluar nikah tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, termasuk hak untuk diasuh dan dipelihara. Dalam hukum Islam, mengenai konsep pengasuhan (hadhanah) lebih menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, ibu kandung umumnya memiliki hak hadhanah yang lebih kuat atas anak diluar nikah, terutama selama anak masih dalam masa menyusui dan belum mencapai usia baligh.

Di Desa Lebak Wangi, mengenai permasalahan hak pengasuhan anak di luar nikah sebagian besar telah terpenuhi, meskipun terdapat salah satu kasus di mana pengasuhan dilakukan oleh nenek dari pihak ayah. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam di

masyarakat setempat, di mana kepentingan terbaik bagi anak diutamakan. Secara umum, dalam hukum Islam, hak pengasuhan anak atau yang dikenal dengan istilah *hadhanah* biasanya diberikan kepada ibu, terutama ketika anak masih berada dalam usia yang memerlukan kasih sayang dan perhatian khusus. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, seperti ketidakmampuan ibu untuk menjalankan peran pengasuhan, pengasuhan dapat dialihkan kepada keluarga dekat lainnya, termasuk nenek dari pihak ayah.

Pengasuhan anak di luar nikah merupakan isu yang kompleks dalam tinjauan hukum Islam, terlebih dalam konteks kehidupan masyarakat desa seperti di Desa Lebak Wangi. Meskipun anak tersebut tidak lahir dalam ikatan pernikahan yang sah, Islam tetap memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan dan hak-hak anak. Dalam kasus di Desa Lebak Wangi, meskipun hak pengasuhan secara umum telah terpenuhi, terdapat dinamika khusus yang menunjukkan adanya pola pengasuhan yang dilakukan oleh nenek dari pihak ayah. Dalam praktiknya, masyarakat menunjukkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan anak-anak luar nikah, termasuk kasih sayang dan pendidikan.

3. Hak Anak Dalam Pemberian Nama Baik

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Aturan itu mencakup perkara duniawi, ukhrawi, masyarakat, dan juga individu. Diantara perkara yang diatur dalam Islam yang banyak di kalangan masyarakat muslim Indonesia secara umum adalah masalah penamaan anak yang pada realitanya belum mendapat porsi perhatian yang lebih dari mereka. Padahal di dalam hukum Islam

terdapat kaidah-kaidah tersendiri dalam hal menamai buah hati sehingga penamaan ini tidak bertentangan dengan aturan Islam baik itu ditinjau dari sisi makna, aturan, dan bahkan berkenaan dengan nama-nama tertentu yang dilarang untuk digunakan seperti unsur *tasyabbuh*, nama-nama yang hanya milik Allah, dan lainnya. Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberikan hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan. Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak.⁸²

Nama yang diberikan orang tua kepada seorang anak merupakan wujud dari sebuah doa. Sebagai doa dan harapan yang disematkan sepanjang hayat, maka nama yang diberikan kepada sang buah hati haruslah mengandung makna kebaikan. Dalam Islam, terdapat anjuran bagi seluruh umat Muslim untuk memberikan nama yang baik dan mulia kepada anak. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Samurah r.a yang berkata bahwa Rasulullah bersabda:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ
سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى كُلُّ غُلَامٍ رَهِيْنَةٌ
بِعَقِيْقَتِهِ تَذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ
وَيُسَمَّى

”setiap anak itu digadaikan dengan aqiqahnya. Disembelihkan (kambing)

⁸² Ujang Andi Yusuf, ‘Hak Pemberian Nama Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam’, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8.01 (2020), 156–71
<<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/792>>.

untuknya pada hari ketujuh, dicukur dan diberi nama (HR Abu dawud, no. 2838, at-Tirmidzi no. 1522, Ibnu Majah no. 3165)⁸³.

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa hadits ini menggambarkan tiga tradisi penting yang harus dilakukan oleh orang tua sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab mereka terhadap anak yang baru lahir. Pertama, aqiqah, yaitu penyembelihan kambing sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kelahiran anak. Tradisi ini biasanya dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak. Bagi anak laki-laki, dianjurkan menyembelih dua ekor kambing, sedangkan bagi anak perempuan satu ekor kambing. Aqiqah tidak hanya sekedar ritual penyembelihan, tetapi juga merupakan bentuk solidaritas sosial, di mana daging kambing yang disembelih dibagikan kepada kerabat, tetangga, dan orang-orang yang membutuhkan.

Selain aqiqah, ada pula tradisi mencukur rambut bayi pada hari ketujuh. Mencukur rambut ini tidak hanya sekedar membersihkan fisik bayi dari kotoran, tetapi juga memiliki makna simbolis membersihkan bayi dari segala hal yang buruk dan memulai hidupnya dalam keadaan bersih dan suci. Rambut yang telah dicukur kemudian ditimbang, dan dianjurkan untuk bersedekah dengan nilai perak seberat rambut tersebut. Ini adalah bentuk lain dari ibadah dan kedermawanan yang diajarkan Islam sejak dini. Dan yang terakhir adalah pemberian nama kepada anak. Islam menekankan bahwa memberikan nama yang baik adalah hak anak dan merupakan tanggung jawab orang tua. Nama bukan sekedar

⁸³ M. Nasiruddin al-Bani, Sahih Sunan Abi Dawud, terj. Abd. Mufid Ihsan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 311.

identitas, tetapi juga mengandung doa dan harapan. Nama yang baik dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan anak, baik dari sisi psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memilih nama yang memiliki makna positif dan dapat menjadi doa serta harapan baik bagi masa depan anak.

Anak luar nikah berhak mendapatkan identitas yang jelas, termasuk dalam akta kelahiran. Meskipun statusnya berbeda, anak luar nikah tetap berhak mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ibunya. Proses penambahan nama ayah dalam akta kelahiran anak luar nikah melibatkan pengadilan. Orang tua dapat mengajukan permohonan pengadilan untuk pengesahan anak dan pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran. Bukti-bukti seperti surat pernyataan pengakuan anak, tes DNA, dan saksi-saksi digunakan sebagai alat bukti.

Dalam hukum Islam, nasab (hubungan darah) sangat penting. Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak secara otomatis memiliki nasab kepada ayahnya. Oleh karena itu, pemberian nama bin/binti kepada anak luar nikah sering kali menjadi masalah. Menurut pandangan umum di kalangan ulama, anak luar nikah tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, sehingga tidak berhak menggunakan nama bin/binti ayahnya. Pengakuan dari ayah biologis menjadi kunci untuk memberikan status nasab pada anak luar nikah. Jika ayah mengakui anak tersebut secara resmi dan sukarela, maka anak tersebut dapat diberi nama sesuai dengan nasab ayahnya. Namun, pengakuan ini harus dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan, baik melalui pengadilan syariah maupun akta resmi.

Beberapa fatwa dari ulama memberikan kelonggaran dalam hal ini. Misalnya, Mufti Negeri Perlis memperbolehkan anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan untuk menggunakan bin/binti ayah biologisnya sebagai langkah perlindungan bagi anak tersebut di masa depan. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum berdasarkan konteks sosial dan kebutuhan perlindungan anak. Selain itu, perkembangan hukum positif di Indonesia juga mendukung perlindungan hak-hak anak luar nikah melalui akta kelahiran dan pengakuan resmi. Keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan perlindungan hukum modern sangat penting untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik.

Di Desa Lebak Wangi, para orang tua memahami betapa pentingnya memberikan nama yang baik bagi anak-anak mereka. Dalam Islam, pemberian nama yang baik kepada anak adalah salah satu hak yang sangat penting dan diakui. Nama bukan hanya identitas, tetapi juga doa dan harapan orang tua kepada anak mereka. Di Desa Lebak Wangi, prinsip ini dijunjung tinggi oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Menurut hukum Islam, nama yang baik harus memiliki arti yang baik dan tidak mengandung makna yang buruk atau negatif. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya memberikan nama yang baik kepada anak-anak, sebagaimana sabdanya, “Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, maka perindahlah nama-nama kalian” (HR. Abu Dawud).

Hak anak untuk mendapatkan nama yang baik di Desa Lebak Wangi mencerminkan tanggung jawab orang tua dalam memberikan fondasi yang kuat

berdasarkan ajaran Islam. Nama yang baik diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anak untuk meraih cita-cita dan menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, Desa Lebak Wangi telah menunjukkan bagaimana budaya lokal yang kental dengan nilai-nilai Islam dapat menjaga dan menghormati hak anak dalam pemberian nama yang baik. Orang tua di desa ini berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka, dimulai dari pemberian nama yang penuh makna dan harapan, sesuai dengan tuntunan agama.

4. Hak Anak Dalam Kejelasan Nasab

Kata nasab berasal dari kata ansab yang berarti keturunan atau bisa juga diartikan hubungan kekerabatan atau hubungan kekeluargaan yang terjadi melalui Perkawinan. Secara Istilah Fiqih, nasab diartikan sebagai keturunan ahli waris atau yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan yaitu anak (laki-laki atau perempuan), bapak, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki atau perempuan), saudara (laki-laki atau perempuan).

Nasab atau keturunan artinya pertalian atau hubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyari'atkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang sah. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak

mempunyai bapak.⁸⁴ Dalam hal anak diluar nikah, Hukum Islam menjelaskan bahwa anak itu hanya dinasabkan kepada ibunya.

Sedemikian pentingnya konsep nasab ini, Islam melarang para ayah untuk mengingkari nasab anaknya, seperti juga mengharamkan para ibu untuk menisbatkan anaknya kepada selain ayah kandungnya. larangan berlaku pula bagi para anak untuk menisbatkan dirinya pada orang yang bukan ayah kandungnya sendiri. Hal tersebut ditegaskan dalam Alquran Surat Al-Ahzab (33) ayat 5 yaitu:

أَوْ مَلَعَتْ مَلًّا نَّافٍ ۚ اللَّهُ دَرَعٌ طَسْقًا وَهُم مَّهْبَابٌ لَا مُمْهُوٌ عُدًّا
 مُمْكِيلٌ سَيِّدٌ وَ مُمْكِيلٌ أَوْ مَوْنٍ يَدِلُّ فِي مُمْكِنًا وَ خَافٌ مُمْهَاءِ أَبَا
 مُمْكَبُولُقٍ تَدَمَعَتْ أُمَّ نَّكَلُو بِهٍ مُمْدَّ أَطْحَا أَمِيْفٌ حُأَجْج
 أَمِيْحَرَّ أَرُوْفَعُ اللهُ نَّأَكُو

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁸⁵

⁸⁴ Fitria Nurmalisa, ‘Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)’, 2017, 1–100.

⁸⁵ Tim Penerjemah, *Op.Cit.*, 701.

Ayat ini turun ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk merevisi tradisi masyarakat Arab saat itu. Yaitu ketika beliau mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian orang-orang menyebutnya Zaid bin Muhammad. Karena itu, Nabi dengan keras menyatakan: “Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui (bahwa itu bukanlah ayah kandungnya), maka diharamkan baginya surga”.⁸⁶

Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Ini menunjukkan bahwa secara hukum positif, anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah, seperti tes DNA. Ini memberikan hak-hak tertentu kepada anak luar nikah yang sebelumnya tidak diakui dalam hukum positif.

Pasal 100 KHI menyatakan bahwa "*anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Ini sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam yang menganggap bahwa nasab harus ditetapkan melalui ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam, anak luar nikah sering kali disebut sebagai "anak zina" dan tidak dapat

⁸⁶ Sakirman, 'Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak', *Hunaf: Jurnal Studia Islamika*, 12.No. 2 (2015), 357-75 <<http://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/398>>.

dinasabkan kepada ayah biologisnya. Berbeda dengan hukum positif, pengakuan dari ayah tidak mengubah status nasab anak tersebut, sehingga hak-hak waris dan kewajiban nafkah tidak berlaku bagi ayahnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa meskipun ada pengakuan dari ayah, anak tersebut tetap tidak memiliki hak waris dari ayahnya karena statusnya sebagai anak luar nikah. Ini menunjukkan ketegasan hukum Islam dalam menjaga kemurnian nasab.

Dalam perspektif hukum Islam, nasab merupakan aspek yang sangat penting yang menentukan status hukum dan sosial seorang anak. Nasab berkaitan erat dengan hak-hak keturunan, warisan, dan pengakuan keluarga. Namun, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan (anak luar nikah) menghadapi tantangan yang kompleks terkait kejelasan nasab mereka. Di Desa Lebak Wangi, fenomena ini menjadi perhatian khusus karena adanya kasus-kasus anak luar nikah yang membutuhkan kejelasan hukum dan pengakuan sosial. Hukum Islam menetapkan bahwa nasab seorang anak sah hanya dapat ditentukan melalui pernikahan yang sah. Anak yang lahir di luar pernikahan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, tetapi hanya kepada ibu yang melahirkannya. Konsekuensi hukum dari ketentuan ini adalah bahwa anak luar nikah tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, tidak dapat menggunakan nama keluarga ayahnya, dan tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Di Desa Lebak Wangi, hal ini sering menimbulkan dilema bagi masyarakat yang ingin tetap menjaga martabat dan hak anak-anak mereka meskipun mereka lahir di luar pernikahan. Namun demikian, anak luar nikah

tetap memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan penghidupan yang layak.

5. Hak Anak Dalam Memperoleh Asi

Air Susu Ibu atau biasa disebut dengan ASI adalah cairan susu berguna sebagai makanan utama bagi bayi yang belum bisa mencerna makanan padat, Air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Menyusui dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *ar-radhâ'ah* atau *ar-ridhâ'ah* yaitu sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang, sedangkan ulama fiqh mendefinisikan *ar-radhâ'ah* sebagai masuknya air susu manusia ke dalam perut seorang bayi yang belum berusia dua tahun.⁸⁷ Dalam hukum Islam, memberikan air susu ibu (ASI) kepada anak adalah hak penting yang harus dipenuhi oleh seorang ibu. Islam sangat menekankan pentingnya menyusui karena ASI dianggap sebagai sumber nutrisi terbaik untuk bayi dan memiliki banyak manfaat baik dari segi fisik maupun psikologis. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah[2] ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى

⁸⁷ Ainul Masruroh, 'Pemenuhan Hak Anak Untuk Mendapatkan Asi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, Humaniora*, 2012.

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “ ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan pemusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada allah dan ketahuilah bahwa allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S Al-Baqarah:233)⁸⁸

Abu Hayyan menyatakan, ayat 233 surah al-Baqarah tersebut diturunkan bertujuan melindungi hak-hak bayi di saat hubungan kritis antara kedua orang tuanya dipertaruhkan dengan risiko

⁸⁸ Tim Penerjemah, *Op.Cit.*, 57.

membahayakan kepentingan bayi. Karena itu, permulaan ayat tersebut disepakati berlaku secara umum, baik orang tua bercerai atau tidak, berkenaan dengan perintah dan masa menyusui. Para mufassir mengemukakan bahwa (surah Al-Baqarah ayat 233 tersebut meskipun menggunakan shighat al-khabar (bentuk kalimat berita), namun bermakna al-amr (perintah), yang berarti hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya dalam rangka melaksanakan hukum Allah yang telah diwajibkan kepada mereka.

Terkait dengan hak ibu untuk menyusui anak yang dilahirkannya, para mufassir telah mengungkapkan pandangannya. Ibn Jarir al-Thabari mengatakan, seorang ibu lebih berhak menyusui anaknya daripada orang lain, meskipun tidak disebutkan bahwa Allah mewajibkan kepadanya agar menyusui anak tersebut. Abu Bakar al-Jashshas menafsirkan permulaan ayat 233 surah Al-Baqarah dengan pengertian bahwa ibu lebih berhak menyusui anaknya selama dua tahun, dan ayah tidak boleh menyusukan anaknya kepada wanita lain selama ibunya mau menyusui sendiri.⁸⁹

Allah memerintahkan kepada para ibu agar menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. Sebab, pada masa ini anak-anak masih membutuhkan air susu ibu. Sesudah itu, seorang anak mulai merasakan makanan dan minuman. Sedangkan ASI tak dapat ditandingi oleh air susu yang lain. Dalam hal ini, hikmah Ilahi menetapkan air susu ibu menjadi makanan bagi bayi, cocok bagi pertumbuhan anak menurut tingkatan usianya. Oleh karena itu, apabila seorang anak harus disusukan kepada wanita lain

⁸⁹ Nanang Rokhman Saleh, 'Laktasi Dalam Perspektif Al-Qur ' an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)', *Journal of Health Sciences*, 2018, 2–7.

karena keadaan darurat, maka kondisi kesehatan, akhlak dan tabiat wanita itu harus dicermati. Sebab, air wanita itu berpengaruh terhadap jasmani, akhlak dan sopan santun anak.

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) adalah salah satu hak dasar setiap anak yang harus dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal mereka. Di Desa Lebak Wangi, pemenuhan hak anak untuk memperoleh ASI telah menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan para tenaga kesehatan setempat. Kesadaran akan pentingnya ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan semakin meningkat, dan hal ini terbukti dari tingginya angka ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Masyarakat Desa Lebak Wangi menunjukkan kepedulian yang besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anak mereka, termasuk mereka yang lahir di luar ikatan pernikahan. Orang tua, khususnya para ibu, berusaha memberikan yang terbaik bagi buah hati mereka, termasuk memberikan ASI eksklusif. Pemberian ASI tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai wujud kasih sayang dan komitmen untuk memastikan anak tumbuh sehat dan kuat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupannya. Ini termasuk anak luar nikah, yang juga berhak atas ASI dari ibunya atau melalui donor ASI jika ibu tidak dapat menyusui. Anak luar nikah memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang sama dengan anak-anak lainnya, termasuk akses terhadap ASI. Keluarga dan masyarakat diharapkan mendukung pemenuhan hak ini dengan menyediakan fasilitas yang diperlukan.

Dalam pandangan hukum Islam, hak anak luar nikah untuk memperoleh ASI adalah hal yang fundamental dan harus dipenuhi oleh ibunya. Meskipun status nasab mereka tidak diakui secara formal oleh ayah biologisnya, perlindungan terhadap hak-hak mereka tetap menjadi tanggung jawab ibu serta dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Dengan pendekatan yang inklusif, semua anak dapat memperoleh nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

6. Hak Anak Dalam Memperoleh Jaminan Kesehatan

Generasi muda memiliki potensi dan peran yang sangat strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sekaligus juga untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang, maka perhatian terhadap jaminan kesehatan anak oleh seluruh elemen masyarakat menjadi prioritas utama, sebagai sarana untuk meraih masa depan anak yang berkualitas. Dalam hukum positif Indonesia jaminan atas pelayanan kesehatan dan sosial bagi anak tercatat antara lain pada Pasal 8 UU No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang berbunyi: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”⁹⁰.

Anak luar nikah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti anak-anak lainnya. Ini termasuk akses ke fasilitas kesehatan, imunisasi, dan perawatan medis yang diperlukan. Hal ini tercermin dalam kebijakan

⁹⁰ Azizi.

pemerintah yang tidak membedakan antara anak sah dan anak luar nikah dalam hal pelayanan kesehatan. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan hukum terhadap anak luar nikah, yang memperkuat posisi mereka dalam mendapatkan hak-hak keperdataan, termasuk jaminan kesehatan dari ayah biologis jika diakui secara resmi.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”⁹¹

Ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman agar tidak meninggalkan generasi yang lemah setelah mereka. Ini bisa diartikan dalam konteks fisik, mental, maupun ekonomi. Kesejahteraan anak-anak, termasuk dalam hal kesehatan, harus dijaga agar mereka tidak menjadi lemah dan terabaikan. Jaminan kesehatan bagi anak dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tanggung jawab orang tua dan masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak tidak tumbuh dalam keadaan yang lemah. Dengan menjaga kesehatan mereka, kita menjamin masa depan yang lebih baik bagi mereka.

⁹¹ Tim Penerjemah, *Op.Cit.*, 116.

Ini sejalan dengan perintah dalam ayat tersebut untuk bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar, yang mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap generasi penerus.

Dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, hak anak luar nikah untuk memperoleh jaminan kesehatan adalah hal yang penting dan harus dipenuhi. Meskipun status nasab mereka tidak diakui secara formal oleh ayah biologisnya, perlindungan terhadap hak-hak mereka tetap menjadi tanggung jawab ibu dan negara. Dengan pendekatan yang adil dan inklusif, semua anak dapat memperoleh akses ke pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Ayah biologis memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk memberikan nafkah kepada anak luar nikah jika ia mengakui anak tersebut. Ini termasuk kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak, meskipun secara hukum nasab tidak diakui. Dalam praktiknya, hukum Islam mendorong masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada semua anak tanpa memandang status kelahirannya. Ini mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Di Desa Lebak Wangi, upaya untuk memastikan hak anak dalam memperoleh jaminan kesehatan telah mendapatkan perhatian serius dari para orang tua. Meskipun status hukum anak-anak ini sering kali menjadi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan, orang tua di desa tersebut berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang layak bagi anak-anak mereka, termasuk dalam hal kesehatan. Para orang tua di Desa Lebak Wangi memahami bahwa kesehatan adalah hak dasar yang harus

dipenuhi tanpa memandang status hukum anak. Mereka berupaya keras untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke dalam program jaminan kesehatan yang tersedia, baik melalui BPJS Kesehatan maupun program jaminan kesehatan lainnya yang disediakan oleh pemerintah setempat.

7. Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, bahwa orang tua mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk memberikan pendidikan pada anaknya. Dalam pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; (b) menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan (4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Islam sangat memperhatikan pendidikan bagi anak, anak-anaklah yang akan meneruskan perjuangan orang tua dalam kebaikan, dan calon pemimpin masa depan. Di antaranya tercermin dalam sebuah hadis diperintahkan oleh Rasul saw yaitu: “Muliakanlah anak-anak kalian, dan perbaguslah pendidikan mereka”.⁹² Hadits tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua dalam memuliakan anak dan memberikan pendidikan yang terbaik. Dalam Islam, anak-anak bukan hanya amanah yang harus dijaga, tetapi juga harus diperlakukan dengan penuh

⁹² Rofiq, XIX.

kasih sayang dan penghargaan. Memuliakan anak tidak hanya berarti memberikan kasih sayang secara emosional, tetapi juga memberikan pendidikan yang berkualitas agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berakhlak mulia dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas.

Meskipun anak luar nikah sering kali menghadapi stigma sosial, mereka tetap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan formal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang status kelahirannya. Pendidikan adalah hak dasar bagi setiap anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat. Dalam hadis ini, pendidikan yang dimaksud tidak hanya mencakup pengetahuan duniawi tetapi juga pendidikan agama yang akan membentuk karakter dan moral anak. Pendidikan agama akan membimbing anak untuk memahami ajaran Islam, mengenal Allah SWT, dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Sementara itu, pendidikan duniawi akan membekali anak dengan keterampilan dan ilmu yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan.

Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa setiap anak harus dididik dengan cara yang terbaik, agar mereka bisa menjadi pribadi yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan yang baik akan membuka pintu kesempatan bagi anak untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan perhatian penuh terhadap pendidikan

anak, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun melalui pendidikan non-formal di rumah.

Anak luar nikah, dalam konteks hukum Islam, memiliki status hukum yang berbeda dibandingkan dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Meskipun anak luar nikah tidak diakui secara nasab oleh ayah biologisnya, hak-hak mereka, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, tetap harus diperhatikan dan dilindungi. Dalam hukum Islam, anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Mereka hanya diakui sebagai anak dari ibu dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 99 juga menegaskan bahwa anak luar nikah dianggap sebagai anak di luar kawin dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Meskipun status hukum anak luar nikah mengakibatkan beberapa keterbatasan, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan tetap diakui. Dalam Islam, semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa memandang status kelahirannya. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam Islam, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi individu. Ibu dari anak luar nikah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam konteks ini, meskipun ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum terhadap anak luar nikah, ia tetap dapat didorong untuk memberikan dukungan

finansial atau moral dalam pendidikan anak tersebut jika ada pengakuan.

Di Desa Lebak Wangi, hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran telah terpenuhi dengan baik, berkat pemahaman dan komitmen tinggi para orang tua. Mereka menyadari pentingnya memberikan pendidikan yang layak sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Orang tua di desa ini tidak hanya sekedar memastikan anak-anak mereka mendapatkan akses ke sekolah yang berkualitas, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran di rumah. Hal ini menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan yang berkelanjutan, yang tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah.

Para orangtua di Desa Lebak Wangi memahami bahwa memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka adalah sebuah kewajiban moral yang tak terelakkan. Mereka berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Dengan menyediakan sarana belajar yang memadai dan mendukung proses belajar mengajar di rumah, orangtua memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki pondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Kesadaran ini telah mendorong mereka untuk terus memberikan dukungan baik secara material maupun emosional dalam perjalanan pendidikan anak-anak mereka.

Melalui berbagai upaya, orangtua di Desa Lebak Wangi telah menunjukkan bahwa pendidikan anak-anak mereka adalah prioritas utama. Mereka tidak hanya memberikan yang terbaik dari segi fasilitas pendidikan, tetapi juga menciptakan

lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka selalu memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak, memastikan bahwa hak-hak mereka dalam memperoleh pengajaran yang layak terpenuhi. Sebagai hasilnya, anak-anak di desa ini tumbuh dengan dasar pendidikan yang kuat, yang nantinya akan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan masa depan.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan dan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Pemenuhan Hak-Hak Anak diluar Nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung Di Desa Lebak Wangi, telah berjalan dengan baik berkat kesadaran dan komitmen kuat dari orang tua serta dukungan keluarga. Orang tua, baik ayah maupun ibu, berusaha memenuhi kebutuhan nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak-anak mereka, meskipun dihadapkan pada tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Namun masih ada problem hak anak luar nikah diasuh oleh nenek dari pihak ayah, mendapatkan perawatan yang lebih stabil dan dukungan ekonomi serta emosional yang memadai. Ini mencerminkan tanggung jawab keluarga ayah, meskipun tanpa pengakuan legal formal, serta menunjukkan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan keluarga dalam memastikan kesejahteraan anak. Dengan upaya ini, anak-anak di Desa Lebak Wangi dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-hak dasar mereka secara optimal.
2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak luar nikah di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, terlihat bahwa masyarakat setempat telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar anak-anak mereka, seperti hak untuk hidup, hak

pengasuhan, hak pemberian nama yang baik, hak kejelasan nasab, hak ASI, hak jaminan kesehatan, dan hak pendidikan, Meskipun ada tantangan terkait status nasab dan pengasuhan, status nasab mereka berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Hukum Islam menetapkan bahwa hak asuh anak, atau hadhanah, umumnya lebih kuat berada di tangan ibu kandung, terutama ketika anak masih dalam masa menyusui dan belum mencapai usia baligh. Di Desa Lebak Wangi, meskipun ada salah satu kasus di mana pengasuhan dilakukan oleh anggota keluarga lain seperti nenek dari pihak ayah, prinsip-prinsip dasar pengasuhan dalam Islam tetap dijunjung tinggi. Ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam di masyarakat setempat, di mana kepentingan terbaik bagi anak menjadi fokus utama. Bahkan dalam kondisi yang kompleks seperti anak di luar nikah, masyarakat desa tetap berupaya memenuhi hak-hak anak tersebut, termasuk dalam hal pengasuhan. Meskipun terdapat tantangan terkait status nasab dan pengasuhan, masyarakat tetap berupaya menjaga martabat dan kesejahteraan anak-anak tersebut. Prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan perlindungan yang diajarkan dalam Islam telah diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Lebak Wangi.

B. SARAN

Adapun saran penulis terkait analisis praktek pemenuhan hak-hak anak luar nikah (studi kasus desa lebak wangi , kecamatan arjasari, kabupaten bandung) sebagai berikut:

1. Masyarakat

Diharapkan dapat mengadakan program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak, terutama bagi anak di luar nikah. Dan menyediakan fasilitas serta layanan yang mendukung perkembangan anak, seperti pusat kesehatan, pusat pendidikan, dan tempat bermain yang aman dan ramah anak.

2. Orang Tua

Diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik antara ayah dan ibu, serta keluarga besar, untuk memastikan setiap keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan terbaik anak, dan memberikan dukungan emosional yang cukup kepada anak agar mereka merasa diterima dan dicintai. Karena penting untuk perkembangan mental dan emosional mereka.

3. Remaja

Diharapkan lebih dapat meningkatkan pemahaman tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan hubungan seksual sebelum menikah. Kemudian terlibat dalam kegiatan positif yang dapat mengembangkan keterampilan dan potensi, seperti kegiatan olahraga, seni, atau organisasi kepemudaan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV.Syakir Media Press, 2021, MCMXCIX
- Alerida, Rinanti, *Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, 2017
- Apriani, Dewi, Memenuhi Tugas, Dan Memenuhi, Sebagian Syarat, Jurusan Hukum, Keluarga Islam, and others, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Kasus Desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*, 2020
- Aryanto, Ahmad Dedy, 'Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia', *Bilancia*, 9.2 (2015), 122–34
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, 2010
- Asep Gunawan, 'Pembagian Harta Waris Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Fiqih' (institut agama islam negeri metro lampung, 2020)
- Azizi, Alfian Qodri, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021)
- Baihaki, Ahmad, 'Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan', *Jurnal Hukum Sasana*, 9.1 (2023), 187–209
<<https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2428>>
- Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press, 2014
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan : Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, 2010
- Fitria, Vitra, and M Koniyo, 'Socio-Juridical Analysis Of The Child Origin Of Betel Marriage Determination For Fulfilment Children's Right'
- H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia / H. Abdul Manan, Kencana*, 2008, XXIV

- Habibi, Muhammad, and Miftakhul Marwa, 'Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Media of Law and Sharia*, 4.3 (2023), 24
- Hadi, Sutrisno, 'Metodologi Research (Revisi)', *Universitas Gajah Madha*, 2002, pp. vii, 86 hlm
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju*, 2003
- Irfan, M. Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Amzah, 2016
- Joni, Muhammad, 'Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga', 2007, 11
- Masruroh, Ainul, 'Pemenuhan Hak Anak Untuk Mendapatkan Asi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan, Humaniora*, 2012
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Terjemahan)*, Penerbit Universitas Indonesia, 2007
- Moleong, Lexy J., 'Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A.', *PT Remaja Rosdakarya*, 2018
- Muhammad Fikri Wardhana, and Mohamad Rafi'ie, 'Analisis Yuridis Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam', *Justicia Journal*, 11.1 (2022), 73–84 <<https://doi.org/10.32492/justicia.v11i1.676>>
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Rafika Aditama, 2009)
- Mutamimatunnisa, 'Praktik Pemenuhan Hak-Hak Anak Luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes)' (Fakultas Syariah IAIN Perkalongan, 2017)
- Nurmalisa, Fitria, 'KEABSAHAN NASAB ANAK (Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)', 2017, 1–100
- Penerjemah Tim, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta. Departemen Agama RI. 1990.
- Rofiq, M Khoirur, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, Hak Anak Dalam Hukum Keluarga*, 2021, XIX
- Rokhim, Abdul, 'STATUS ANAK LAQITH (ANAK TEMUAN) MENURUT HUKUM ISLAM', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014) <<https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p93-102>>
- Sabiq, Sayyid, 'Fikih Sunnah Jilid 2', *Fiqih Sunnah*, 2008
- Sakirman, 'Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak', *Hunaf: Jurnal Studia Islamika*, 12.No. 2 (2015), 357–75 <<http://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/398>>
- Saleh, Nanang Rokhman, 'Laktasi Dalam Perspektif Al-Qur ' an (Sebuah Kajian Tafsir Tematik)', *Journal of Health Sciences*, 2018, 2–7
- Sholihah, Hani, 'Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1.2 (2018)
- Siti Nidlofatin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Di Luar Nikah Dan Anak Hasil Zina (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)', 2022
- Sobry Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, 2020, v
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi, Rake Sarasin* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2017)
- Syahrum, Muhammad, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (books.google.com, 2022) <<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hNFiEAA AQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=%22qawa+id%22+fiqhiyyah&ots=AWPRcI1h9&sig=lfiyAKhgHZqSsTAT6M2bQ-j7V5M>>

- Ulum, Itah Miftahul, 'Tafsir Ayat Hak Anak Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Anak Usia Dini', *GOLDEN AGE: JURNAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI*, 1.2 (2017) <<https://doi.org/10.29313/ga.v1i2.3312>>
- Ulwan, Abdullah Nasih, 'Pendidikan Anak Dalam Islam, Terj', *Jamaludin Miri. Jakarta: Pustaka Amani*, 3.1 (1999)
- Usman, Rachmadi, 'Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak Di Luar Perkawinan', *Jurnal Konstitusi*, 11.1 (2016), 168 <<https://doi.org/10.31078/jk1119>>
- Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Darul Fikir*, 2011, LIII <https://tedisobandi.blogspot.com/2020/07/terjemahan-fiqih-islam-wa-adillatuhu_60.html>
- Yanggo Chuzaimah, and Anshary Hafiz, 'Problematika Hukum Islam Kontemporer', *Al-Qona'ah*, 2.1 (2019)
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Peremuan Kontemporer* (Jakarta: GhaliaIndonesia, 2010)
- Yulista, Irda, 'P ERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK LUAR NIKAH TERHADAP HARTA WARISAN (Suatu Penelitian Di Kecamatan Mesjid Raya) Legal Protection for Children Out of Wedlock Regarding Inheritance (A Research at Mesjid Raya Regency) PENDAHULUAN Anak Adalah amanah Dari Karu', 4.November (2020), 769–84
- Yusuf, Ujang Andi, 'Hak Pemberian Nama Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8.01 (2020), 156–71 <<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/792>>

Wawancara:

- AK, *wawancara*. Lebak Wangi, 17 November 2023
- AP, *wawancara*. Lebak Wangi, 17 November 2023
- RTH, *wawancara*. Lebak Wangi, 04 Desember 2023
- SC, *wawancara*, Lebak Wangi, 07 Desember 2023
- Herawan Heri S.Sos., M.K.P., *wawancara*. Kab Bandung, 23 Desember 2024

LAMPIRAN

Surat Pernyataan Wawancara

Surat pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : RTH
 Pekerjaan : IRT
 Alamat : 1543M

Dengan ini menyatakan bahwa salah satu mahasiswa UIN Waluyo Semarang:

Nama : Muhammad Ziley Alfabidhin Al'amin
 NIM : 1902114010
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan wawancara kepada saya.

Ajaram, 05 November 2023
 Naramber


 RTH

Scanned dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN


Nama : A.P
 Pekerjaan : Asisten Pengajar
 Alamat : Fakun

Dengan ini menyatakan bahwa salah satu mahasiswa UIN Waluyo Semarang:

Nama : Muhammad Ziley Alfabidhin Al'amin
 NIM : 1902114010
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan wawancara kepada saya.

Ajaram, 05 November 2023
 Naramber


 A.P

Scanned dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Nama : Andara Kluw
 Pekerjaan : IT
 Agama : Islam

Dengan ini menyatakan bahwa salah satu mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Nama : Muhammad Ziky Alifhaldin Afanin
 NIM : 1902016010
 Prodi : Ilmu Keluarga Islam
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara kepada saya

Atjaram, 05 November 2023
 Nirasumber

Andara Kluw

23 | Diarsipkan dengan ScanKovision

SURAT PERNYATAAN

Yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : SUSANU CHAMINGO
 Pekerjaan : LEW KAMPUNG
 Alamat : KY BOGALUT RT 20-DK BANGUN Uluw RANG

Dengan ini menyatakan bahwa salah satu mahasiswa UIN Walisongo Semarang:

Nama : Muhammad Ziky Alifhaldin Afanin
 NIM : 1902016010
 Prodi : Ilmu Keluarga Islam
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melakukan wawancara kepada saya.

Atjaram, 06 November 2023
 Nirasumber

Susanu Cham

23 | Diarsipkan dengan ScanKovision

DAFTAR WAWANCARA

1. Kapan ibu menikah dengan ayah biologis anak ibu?
2. Anak ibu lahir tanggal berapa?
3. Dimana melahirkan anak ibu?
4. Ibu, siapa yang memberikan nafkah pada anak?
5. Bentuk pemenuhan nafkah anak bagaimana?
6. Apakah pemenuhan nafkah anak telah terpenuhi sampai saat ini?
7. Siapa yang bertanggung jawab utama dalam mengasuh?
8. Apa yang ibu anggap sebagai tanggung jawab dalam mengasuh anak?
9. Bagaimana ibu memastikan kebutuhan emosional dan fisik anak terpenuhi?
10. Apa tantangan terbesar yang ibu hadapi dalam pengasuhan anak?
11. Bagaimana peran ibu dalam mendidik anak-anak?
12. Metode pengajaran apa yang ibu gunakan untuk mendidik anak?
13. Apa nilai-nilai yang penting yang ibu tanamkan dalam pendidikan anak?
14. Bagaimana ibu mendukung perkembangan akademis anak?
15. Bagaimana ibu memastikan kebutuhan pendidikan anak terpenuhi?
16. Ibu menjaga keseimbangan antara belajar dan bermain bagi anak bagaimana?

Wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung



Wawancara dengan Orang Tua dari Anak Diluar Nikah





 Skripsi Analisis Praktek Pemenuhan fix BANGET (1).docx

ORIGINALITY REPORT

28%	29%	12%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	12%
2	theses.uin-malang.ac.id Internet Source	5%
3	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	2%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	adoc.pub Internet Source	1%
6	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
8	repository.ptiq.ac.id Internet Source	1%
9	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%

10	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
11	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Iain Palopo Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Islam Negeri Mataram	1%

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-8149/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2024

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Dinas sosial kabupaten Bandung
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Muhammad Zikry afdhaluddin al'amin**
 N I M : 1902016010
 Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 24 Oktober 2000
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Semester : X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Analisis pemenuhan hak-hak anak diluar nikah (studi desa lebakwangi kecamatan arjasari kabupaten Bandung)"

Dosen Pembimbing I : Dr. Anthin Larhifah, M.ag.
 Dosen Pembimbing II : Alfian Qodri Azizi, S.H.I., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Desember 2024

a.n Dekan,
 Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (085763159625) Muhammad Zikry afdhaluddin al'amin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zikry Afdhaluddin Al'amin
 Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 24 Oktober 2000
 Alamat : Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam,
 Provinsi Kepulauan Riau.
 No. Telepon : 085763159625
 Kebangsaan : Warga Negara Indonesia (WNI)
 Status : Belum Menikah
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pendidikan : S-1 FSH UIN Walisongo Semarang
 Riwayat Pendidikan Formal :

1. SDN 004 Lubuk Baja
2. SMPN 44 BP Batam
3. MAN 2 Batam
4. S-1 Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 27 September 2004

Muhammad Zikry Afdhaluddin Al'amin
 NIM : 1902016010